# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PAY PER CLICK (PPC) PADA KERJASAMA GOOGLE ADSENSE DAN FACEBOOK

#### **SKRIPSI**

Oleh:

Rahma Hanim Azzahra

NIM: C92216196



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Hanim Azzahra

NIM : C92216196

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan / Prodi : Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Click

(PPC) Pada Kerjasama Antara Facebook.com dan Google

AdSense

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2020 Saya yang menyatakan,

Rahma Hanim Azzahra

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Rahma Hanim Azzahra NIM C92216196** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Juni 2020

Pembimbing

Muh. Sholihuddin, M.HI

# **PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Rahma Hanim Azzahra NIM C92216196 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

## Majelis munaqasah skripsi

Penguji I

Muh. Sholihuddin, M.H., 197707252008011009

Penguji III

Agus Solikin, S.Pd, M.Si 198608162015031003 Penguji II

Dr. H. Muhammad Arif, MA.

197001182002121001

Penguji IV

Marli Candra, LLB (Hons), MCL. 198506242019031005

Surabaya, 11 Agustus 2020 Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Dekan.

> 0r. 1. Masruhan, M.Ag 195904041988031003



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Rahma Hanim Azzahra
NIM	: C92216196
Fakultas/Jurusan	
E-mail address	: rahmahanimazzahra01@gmail.com
UIN Sunan Ampe	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain ()

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *PAY PER CLICK (PPC)* PADA KERJASAMA *GOOGLE ADSENSE* DAN *FACEBOOK*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 April 2021 Penulis,

(RAHMA HANTM AZZAHRA)

nama terang dan tanda tangan

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Click (PPC) Pada Kerjasama Antara Google AdSense dan Facebook. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pelaksanaan sistem Pay Per Click (PPC) pada kerjasama antara Google AdSense dan Facebook, serta 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem Pay Per Click (PPC) pada kerjasama antara Google AdSense dan Facebook.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi, dan telaah pustaka. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode diskriptif analitik dan metode pembahasan data yang penulis pakai menggunakan pola pikir induktif yaitu dengan memaparkan cara kerja sistem Pay Per Click (PPC) secara nyata pada kerjasama Google AdSense dan Facebook kemudian menganilisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini adalah memonetisasi website atau blog dengan cara membuat akun Fanpage Facebook yang dilakukan oleh publisher berfungsi mempromosikan postingan *link website* atau *link blog* setelah memastikan telah diterima menjadi mitra kerjasama Google AdSense. Secara otomatis layanan iklan akan mucul secara acak telah menghasilkan dolar jika ada yang mengklik iklan. Penulis memandang akad antara kedua belah pihak sudah sah. Namun layanan iklan yang ditampilkan secara acak tadi bermuatan hal-hal mutasyabihat atau samar hukumnya. Karena pihak Google sendiri memiliki banyak mitra AdWords dari banyak jenis perusahaan. Apabila para publisher bisa menjamin untuk penampilan layanan iklan pada website atau blognya dengan iklan-iklan yang baik dan mendidik, maka tidak ada masalah yang berarti dalam kerjasama itu. Apabila tidak maka para publisher mempunyai peran penyebaran kemungkaran sebab telah membantu pengiklanan yang ditampilkan oleh pihak google. Karena menunut pandangan penulis termasuk dalam perkara yang *muharramat* yakni diharamkan oleh Allah swt serta termasuk kedalam perbutan yang buruk dan melanggar syariat Islam.

Kesimpulan penelitian ini adalah akad yang dilakukan oleh *publisher* dan pihak *Google* sudah sah. Akan tetapi peran sistem *Google* yang mengatur layanan iklan pada *website* atau *blog*, menurut penulis tergolong dalam hal-hal tidak sah. Karena *publisher* tidak bisa memfilter iklan yang muncul. Saran yang penulis berikan adalah hendaknya pihak *publisher* dan *Google* mengedepankan prinsip kebaikan bersama untuk masa depan yang lebih baik tidak semata-mata untuk kepentingan harta dan nafsu semata.

VI

#### **DAFTAR ISI**

SAMPUL	LUAR	I
SAMPUL	DALAM	II
PERNYAT	TAAN KEASLIAN	III
PERSETU.	JUAN PEMBIMBING	IV
PENGESA	.HAN	V
ABSTRAK	<b>ζ</b>	VI
KATA PE	NGANTAR	VII
DAFTAR	ISI	IX
DAFTAR '	TRANSLITERASI	XI
DAFTAR	GAMBAR	XIII
	ENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C.	Rumusan Masal <mark>ah</mark>	7
D.	Kajian Pustaka	7
E.	Tujuan Penelitian	10
F.	Fungsi Penelitian	10
G.	Definisi Operasional	10
Н.	Metode Penelitian	12
I.	Sistematika Pembahasan	16
BAB II: S	HIRKAH DAN SISTEM PAY PER CLICK (PPC)	
A.	Shirkah	18
В.	PAY PER CLICK (PPC)	34
BAB III:	PAY PER CLICK (PPC) PADA KERJASAMA ANTARA GOO	GLE
ADSENSE	E DAN FACEBOOK	
A.	Facebook	39
B.	Google AdSense	41

C. Cara Kerjasama Facebook dan Google AdSense dengan Sistem	Pay Per
Click (PPC)	49
BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PAY PER	CLICK
(PPC) PADA KERJASAMA ANTARA FACEBOOK DAN G	OOGLE
ADSENSE	
A. Analisis Terhadap Sistem Pay Per Click (PPC)	60¿
B. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pay Per Click (PPG	C) pada
kerjasama antara Facebook dan Google AdSense	63
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72

# DAFTAR GAMBAR

2.1	Traffic Pay Per Click	35
2.2	Payment History	37
3.1	Login Facebook	51
3.2	Beranda Facebook	52
3.3	Buat Halaman Fanpage Facebook	52
3.4	Nama Halaman dan Kategori	53
3.5	Beranda Fanpage Facebook	54
3.6	Postingan Fanpage	54
3.7	Promosi Postingan Fanpage	55
3.8	Editing Pemirs <mark>a Jen</mark> is Kelam <mark>in, U</mark> mur, Lokasi	55
3.9	Editing Pemi <mark>rsa</mark> De <mark>mo</mark> gra <mark>fi, Minat</mark> , Perilaku	56
3.10	Lingkup Bes <mark>ar</mark> an <mark>Sasar</mark> an <mark>P</mark> emirs <mark>a</mark>	56
3.11	Total Dana <mark>Anggaran P</mark> romosi	57
3.12	Metode Pem <mark>bayaran Promo</mark> si	58
3.13	Alur PPC Pada Kerjasama Google AdSense dan	
	Facebook	59

#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berners-Lee<sup>1</sup> menciptakan internet dengan mengembangkan world wide web atau yang sering kita kenal dengan sebutan www yang berakibat pada lingkungan keseharian manusia saat ini yang sangat bergantungan dan dimanjakan dengan pesatnya kemajuan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dan saat ini termasuk dalam kebutuhan sosial.

Manusia memenuhi kebutuhan bersosial saat ini tidak perlu susah dan repot lagi. Sejak maraknya *smartphone* seseorang bebas mengakses dunia sosialnya di jejaring internet. Contoh media sosial yang saat ini masih digemari oleh masyarakat adalah *Facebook*. Melalui penggunaan dan pemanfaatan internet, bisnis semakin mudah dan maju dengan pesat. Bahkan hanya bermodalkan *smartphone* dan duduk santai di rumah bisa menghasilkan uang melalui bisnis yang ditekuni. Salah satu dari pemanfaat internet tersebut adalah memanfaatkan media sosial yang bisa menghasilkan uang seperti *Facebook*.

Situs *Facebook* yang mulanya hanya untuk situs pertemanan kini salah satunya bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Banyak cara ternyata untuk seseorang bisa menghasilkan pundi-pundi uang dari *Facebook*, seperti:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bernama Sir Timothy John "TIM" Berners Lee, atau lebih dikenal TimBL atau TBL, lahir di London 1955. Lihat biografi selengkapnya di: Paul Clarke, "History of the Web Sir Tim Berners-Lee", <a href="https://webfoundation.org/about/sir-tim-berners-lee/">https://webfoundation.org/about/sir-tim-berners-lee/</a>, diakses pada Jumat, 06 Desember 2019. <sup>2</sup> Facebook didirikan pada Februari 2004 oleh Mark Zuckenberg di Amerika. Lihat sejarah facebook selengkapnya di: Mark Hall, "Facebook: American Company", <a href="https://www.britannica.com/topic/Facebook">https://www.britannica.com/topic/Facebook</a>, diakses pada 06 Desember 2019.

berbisnis *onlineshop*, berjualan di *facebook group*, jasa titip (jastip), "*ternak*" akun *fanpage*, membuat *fanpage* dengan *niche* tertentu dan monetisasi, menjadi *buzzer* politik, dan yang terakhir adalah menjadi *influencer*.<sup>3</sup>

Berbisnis menggunakan *Facebook dengan* mencoba semua cara di atas, bisa lebih gampang mendatangkan uang jika kita sudah terdaftar dan di-approved oleh pihak *Google AdSense*. Yang mana *Google AdSense* sendiri adalah suatu program yang dapat diaplikasikan dengan sederhana, serta gratis untuk mendapatkan keuntungan hanya dengan menampilkan iklan di website atau blog.<sup>4</sup>

Sangat populer di dunia online saat ini. Semua orang bisa berpartisipasi menjadi pengiklan bagi google dengan syarat mudah dan cepat, cukup dengan menempatkan iklan-iklan Google di website atau blog. Dengan metode komisi Pay Per Click (PPC), menghasilkan uang dari Google metodenya jauh lebih sederhana, beda dengan affilasi lainnya, yang mengharuskan kita menjual sesuatu baru mendapatkan komisi. Google AdSense telah membawa revolusi baru dalam bisnis internet, pogram ini telah menghasilkan jutawan online tanpa harus mencari investor besar seperti yang biasa dilakukan perusahaan-perusahaan Dotcom dari Silicon Valley.

Sebelum mengenal lebih jauh tentang Google AdSense, perlu mengetahui

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Helda Sihombing, "7 Cara Mendapatkan Uang dari Facebook yang Bisa Semua Orang Lakukan", <a href="https://www.moneysmart.id/7-cara-mendapatkan-uang-dari-facebook-yang-bisa-semua-orang-lakukan/diakses">https://www.moneysmart.id/7-cara-mendapatkan-uang-dari-facebook-yang-bisa-semua-orang-lakukan/diakses</a> pada 28 Oktober 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Google Adsense, "Ubah Hobi Anda Menjadi Penghasilan, Beberapa Alasan Mengapa Hampir 2 Juta Orang Memilih AdSense", <a href="https://www.google.com/adsense/start/#/?modal\_active=none">https://www.google.com/adsense/start/#/?modal\_active=none</a> diakses pada 28 Oktober 2019.

tentang Google AdWords yang merupakan cikal bakal kelahiran Google AdSense. "Google AdWords adalah program periklanan yang ditawarkan Google kepada para pemilik website atau blog yang ingin mempromosikan situsnya, dengan cara menampilkan link website atau blog pengiklan di hasil pencarian untuk kata kunci (keyword) tertentu".

Contohnya pada saat mencari kata kunci travel di *Google*, disamping muncul hasil pencarian, maka juga akan muncul berbagai tampilan iklan pada pojok kanan halaman *website* yang kita buka atau lebih dikenal dengan sebutan sponsored link (iklan bersponsor). Hal tersebut tidak diberikan oleh *Google* sebagai layanan jasa non profit, akan tetapi para pemasang iklan akan dikenakan biaya sesuai kepopuleran halaman web yang dicari.

Namun hal tersebut tidak menjadikan *Google* non produktif, sebab tidak semua orang melakukan pencarian lewat *Google*. Maka dalam hal berinovasi pihak *Google* menciptakan *Google AdSense* sebagai peluang usaha dan menawarkan kepada pemilik situs *Google AdWords*. *Google Adsense* disini membagi keuntungan dengan cara bagi hasil antara pemilik situs atau *publisher* dengan *Google*. Pihak *Google* akan mendapatkan 40% dari akumulatif dan pihak *publisher* akan mendapatkan 60% dari akumulatif penghasilan tiap bulannya.<sup>5</sup>

Adanya fenomena program iklan *Google AdSense* ini menjadikan para *publisher* memperoleh keuntungan dengan penayangan iklan tersebut. Tentunya dengan satu syarat yaitu *website* atau *blog* nya sudah mendapatkan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abdullah Mahbub, *Wawancara*, Gresik, 04 maret 2020.

izin dari *Google* untuk beroperasi. Pembagian keuntungan dari Google AdSense inilah yang disebut dengan sistem *Pay Per Click* (PPC) atau dibayar per klik. Jadi tiap kali ada orang yang berkunjung ke laman web atau blog tadi dan mengklik iklan yang tampil, maka pemilik web atau blog mendapatkan keuntungan yang disebutkan tadi.<sup>6</sup>

Program Pay Per Click (PPC) ini mungkin telah umum didengar oleh orang-orang, sebab merupakan bagian dari kegiatan bisnis secara online. Fakta di lapangan, banyak pelaku bisnis online yang menggunakan Google AdSense untuk memperoleh keuntungan.

Meskipun terdengar sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi tidak serat dengan yang namanya perjuangan. Faktanya, tidak semua orang yang memiliki website atau blog disetujui oleh Google Adsense. Terdapat syarat dan ketentuan sehingga web atau blog tersebut diverifikasi, salah satunya yakni konten yang dimuat di halaman web atau blog tersebut berkualitas dan original. Selain itu terdapat peraturan Google Adsense bagi penggunanya yakni dilarang mengklik iklan yang muncul di laman website atau blognya sendiri serta dilarang meminta orang lain untuk mengklik iklan tersebut pada halaman web atau blognya. Jika diketahui melakukan pelanggaran, maka pihak Google akan mem-banned Google AdSense yang mereka miliki.

Fenomena berbisnis yang dijalankan oleh *publisher* dan *Google AdSense* ini pada hakikatnya termasuk dalam ranah kerjasama (*shirkah*). Yang mana kerjasama sendiri diperbolehkan oleh syariat Islam. Islam mengatur ummatnya

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ihid.

untuk bekerjasama dengan sesama terlebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena selain bermanfaat dalam kehidupan sosial, bekerjasama juga sering digunakan sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan. Islam memang menganjurkan hambanya untuk tidak fakir dengan cara mencari karunia Allah yang telah memberikan kehidupan dan kebutuhan yang sangat berlimpah untuk manusia, baik dalam bentuk materi atau spiritual. Akan tetapi bukan menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup. Sebab karunia Allah diberikan pada orang yang mau bertebaran di muka bumi untuk mencari rahmat dan karunia-Nya.

Sekilas terlihat mudah sekali mencari uang dengan membuat konten di website, blog atau fanspage facebook yang telah dibuat. Tanpa adanya kesusahan baik itu keringat yang bercucuran dan pemikiran yang matang. Fakta di lapangan masih banyak para publisher yang masih berbuat curang dan menghalalkan segala cara demi menghasilkan pundi-pundi uang. Contoh kecil adalah dengan mengambil hak milik konten, tulisan, video, gambar atau konten-konten lain yang telah diunggah di media sosial lain seperti Youtube, Google, dan lainnya, kemudian melakukan editing hanya dengan menambahkan tulisan hak milik dari editor.

Para *publisher* juga tidak bisa mengatur layanan iklan yang tampil di beranda *website*, *blog* atau *fanspage facebook* yang telah dibuat. Karena sesuai kesepakatan yang ditetapkan, pihak *Google AdSense*-lah yang mengatur semua itu.<sup>7</sup> Penulis memandang layanan iklan yang ditampilkan masih banyak yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid.

mengandung hal-hal *mutasyabihat* atau samar hukumnya. Karena pihak *Google* sendiri memiliki banyak mitra *AdWords* dari banyak jenis perusahaan. Karena itulah penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang permasalahan sistem *Pay Per Click* (PPC) ini lebih mendalam tentunya dalam sudut pandang analaisis hukum Islam. Maka dari itu penulis menyusun judul "*Analisa Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Click (PPC) Pada Kerjasama Google AdSense dan Facebook.Com*".

#### B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis menjelaskan beberapa acuhan sebagai masalah-masalah yang bisa diidentifikasi guna mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi kesalahpahaman, antara lain:

- a. Pay Per Click (PPC) adalah sebuah model pemasaran online dimana perusahaan menempatkan tautan website atau blog mereka di area iklan (berbayar) di laman hasil dari mesin pencari dengan mengetik suatu kata kunci tertentu yang dikaitkan dengan bisnis dan produk atau layanan tersebut, kemudian akan dibayar sesuai dengan jumlah klik yang didapatkan.8
- b. Google AdSense adalah program periklanan yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai website, digunakan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebtessam Nassef Tawfik Elshimy, *The Effectiveness Of The Pay Per Click (PPC) Model In Today's Business* (Paris: ESLSCA Bussiness School, 2015), 22. Lihat juga di: David Szetela, et.al., *Pay-Per-Click Search Engine Marketing: An Hour a Day* (Canada: Wiley Publishing, 2010), 2-5.

menghasilkan pendapatan dengan syarat yaitu pihak *Google* harus menyetujui *Website* tersebut sebelum iklan ditampilkan di *Website*.

#### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, penulis membatasi permasalahan yang ada agar lebih fokus dan terarah. Penulis membatasi hanya dua masalah dari beberapa masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem Pay Per Click (PPC) antara Google AdSense dan Facebook.
- b. Analisa hukum Islam terhadap sistem *Pay Per Click* (PPC) pada *Google AdSense* dan *Facebook*.

#### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana sistem Pay Per Click (PPC) pada kerjasama Google

  AdSense dan Facebook?
- 2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap sistem Pay Per Click (PPC) pada kerjasama Google AdSense dan Facebook?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan alat untuk mereview atau mengkaji ulang penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan sehingga yang diharapkan nantinya adalah sesuatu realitas dan originalitas tanpa adanya unsur

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Jerri Ledford, Google AdSense For Dummies (Canada: Wiley Publishing, 2008), 8.

plagiasi. 10 Untuk mengetahui itu semua, penulis memaparkan hasil penelitian yang pernah dipublikasikan sebelumnya:

- 1. Skripsi yang disusun oleh Nur khasanah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Benda Maya dalam Game *Online*" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009). Skripsi ini menjelaskan tentang hukum dari jual beli benda maya dalam Game *online*. Seperti senjata perang, mobil perang, dan lain sebagainya. Menurut tinjauan hukum Islam jual beli ini tidak boleh karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Pada proses transaksi, penentuan harga, dan penyerahan barang yang dilakukan secara *online*, pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur gharar. Selain itu, hak kepemilikan barang yang sebenarnya bukan milik pribadi dari penjual maupun pembeli, akan tetapi milik game master (pembuat game).<sup>11</sup>
- 2. Skripsi yang disusun oleh Yeni Perwitawati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem *Online* di Maritza Butik Kabupaten Kediri" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010). Dalam skripsi ini pembahasannya fokus pada cara penjualan *online* dengan memanfaatkan sebuah *blog* yang cukup terkenal yaitu *multiply* yang dilakukan oleh Maritza Butik yang berada di Kabupaten Kediri. Cara penjualan ini sangat mudah

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). 39

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> "Nur Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Benda Maya dalam Game Online" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 65".

karena hanya dengan sekali klik kita dapat memilih dan memesan produk yang kita inginkan. Barang yang dijualpunbukan barang maya seperti yang biasa kita temui pada situs game *online*, namun barang itu sama dengan barang yang terdapat di butik pada umumnya. Menurut Hukum Islam jual beli tersebut diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam syari'at Islam. 12

3. Skripsi yang disusun oleh Dzul Hilmi Aziz yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Jual Beli Nick(username) MIG33 Via Online" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011). Skripsi ini menjelaskan tentang hukum jual beli nick (username) dalam MIG33 menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, jual beli ini tidak boleh atau haram karena kurang jelas dari segi akad dan tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam transaksi jual beli. Selain itu, proses transaksi yang dilakukan penjual nick (MEMBER MIG33) kurang jelas dari segi akad. Ketidakjelasan barang dan penyerahan barang yang dilakukan secara online pada dasarnya adalah tidak ada kejelasan atau mengandung unsur gharar dan banyak terjadi kasus penipuan. 13

Dari semua hasil penelitian sebelumnya yang telah penulis paparkan, maka penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Click (PPC) Pada Kerjasama Google Adsense dan Facebook" adalah murni hasil

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> "Yeni Perwitawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem On line Di Maritza Butik Kabupaten Kediri" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Tahun 2010), 71".

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> "Dzul Hilmi Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Jual Beli Nick (usemame) MIG33 Via Online" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, 2011), 79".

pemikiran dan penelitian yang dilakukan penulis dan tidak merupakan suatu plagiasi dari kajian atau penelitian sebelumnya.

#### E. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan:

- Untuk mendiskripsikan sistem Pay Per Click (PPC) pada kerjasama Google AdSense dan Facebook.
- 2. Untuk menganalisa hukum Islam terhadap sistem *Pay Per Click (PPC)* pada kerjasama *Google AdSense* dan *Facebook*.

#### F. Fungsi Penelitian

Adapun fungsi dari penelitian ini yang diharapkan adalah:

#### 1. Fungsi Teoritis:

Berguna dalam segala macam pengembangan ilmu pengetahuan atau memperluas wawasan pengetahuan serta penentuan hukumyang tepat yang berkaitan dengan bisnis *online* terutama sistem *Pay Per Click* (PPC) pada kerjasama *Google AdSense dan Facebook*.

#### 2. Fungsi Praktis:

Berguna menjadi kontribusi positif bagi para pembaca, khususnya para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad dalam berbisnis *online* terutama sistem *Pay Per Click* (PPC) pada kerjasama *Google AdSense dan Facebook*.

# G. Definisi Operasional

Defisi operasional adalah sebuah langkah definisi dari peneliti untuk menggambarkan sebuah istilah tentang metode dan konsep riset yang ditandai dengan menyebutkan tindakan pokok seperti manipulasi dan observasi. <sup>14</sup>

#### 1. Hukum Islam:

Hukum Islam adalah segala aturan dan ketentuan yang terikat dan bersumber dari al-Quran, al-Hadits, dan pendapat para ulama akan ketentuan yang terkait dengan akad dan *shirkah*.

#### 2. Pay Per Click:

Sebuah model pemasaran online dimana perusahaan menempatkan tautan website atau blog mereka di area iklan (berbayar) di laman hasil dari mesin pencari dengan mengetik suatu kata kunci tertentu yang dikaitkan dengan bisnis dan produk atau layanan tersebut, kemudian akan dibayar sesuai dengan jumlah klik yang didapatkan.

#### 3. Facebook:

Sebuah situs layanan jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Prinsip dasar yang membedakan *facebook* dengan jejaring sosialnya, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut. *Facebook* sendiri didirikan oleh *Marc Zukenberg* dan berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Nursalam, Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian (Jakarta: Salemba Medika, 2003,). 29

diluncurkan pada bulan Februari 2004.

#### 4. Google AdSense:

Salah satu dari sekian banyak produk dari search engine terbesar saat ini yaitu Google.Inc, yang merupakan cara sederhana yang gratis dan banyak digandrungi dan digemari oleh masyrakat luas untuk memperoleh penghasilan dengan menempatkan iklan di situs website atau blog.

#### H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara ataupun skema digunakan sebagai alat ukur dalam pelaksanaan penelitian. 15 Suatu penelitian merupakan langkah sikap yang sistematis memecahkan masalah agar timbul sebuah keputusan. 16

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk menganalisa sebuah keadaan di lapangan dan berbagai macam interaksi baik itu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>17</sup>

#### 2. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut:

a. Data yang berkaitan dengan sistem *Pay Per Click* (PPC)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2017), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 12

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

- antara Facebook dan Google AdSense.
- b. Data yang berkaitan dengan analisa hukum Islam terhadap sistem Pay Per Click (PPC) antara Facebook dan Google AdSense.

#### 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan observasi, interview, atau wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya<sup>18</sup>.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah sumber utama yang berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji, yaitu tentang sistem Pay Per Click (PPC) antara Facebook dan Google AdSense. Dalam hal ini sumber primer yang penulis gunakan adalah responden pelaku bisnis Pay Per Click (PPC) pada kerjasama Google AdSense dan Facebook, mereka adalah: Abdullah Mahbub, Azmi dan Rozi.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang bersifat menunjang dan memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.<sup>19</sup>

- Fiqh Muamalah Konstektual, Karya Ghufron A.
   Mas'adi
- 2) Bulughul Maram, Karya Ibn Hajar al-'Asqalani
- 3) Hashiyah I'ana al-Thalibin 'Ala Hilli Alfadz Fathi al-Mu'in. Karya al-Sayyid Abu Bakar.
- 4) The Effectiveness Of The Pay Per Click (PPC)

  Model In Today's. Karya Ebtessam Nassef Tawfik

  Elshimy.
- 5) Fiqh Muamalah, Karya Haroen Nasrun.
- 6) Mausu'ah al-Fiqh al-Islami. Karya Ibn Abdullah Muhammad Ibn Ibrahim.
- 7) Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid.
  Karya Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn
  Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd.
- 8) David Szetela, et.al., *Pay-Per-Click Search Engine Marketing: An Hour a Day*
- 9) Jerri Ledford, Google AdSense For Dummies

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 116.

Penulis juga melakukan pgumpulan data dengan mode dokumenter<sup>20</sup>, dengan cara mengambil berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini penulis mendokumentasikan langkah-langkah dalam transaksi sistem *pay per click*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap kejadian. Dengan teknik observasi, peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati subyek, bukan apa yang dirasakan dan dihayati oleh si peneliti. <sup>21</sup> Pada penelitian ini, penulis mengobservasi bagaimana praktik pengoperasian sistem Pay Per Click (PPC) pada kerjasama Google AdSense dan Facebook.

### b. Interview

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadaphadapan secara fisik.<sup>22</sup> Penulis melakukan interview dengan pelaku bisnis *Pay Per Click (PPC)* yaitu Abdullah Mahbub, Azmi, dan Rozi.

#### c. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid., 213-214.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Masruhan, "Metodologi Penelitian Hukum, cet ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235".

telaah buku-buku dan literatur,<sup>23</sup> dalam hal ini penulis menelaah beberapa referensi Pustaka yang terkait tentang sistem *Pay Per Click* (PPC) pada kerjasama *Google AdSense* dan *Facebook*.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah teknik memperoleh data dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.<sup>24</sup> Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing*, *editing* dan *analizing*.

#### a. Organizing

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang sistem Pay Per Click (PPC) pada kerjasama Google AdSense dan Facebook.

#### b. Editing

Editing adalah pengecekan ulang data yang dikumpulkan,<sup>25</sup> yaitu memeriksa kelengkapan, relevansi dan keseragaman data dalam sistem Pay Per Click (PPC) antara pada kerjasama Google AdSense dan Facebook.

#### c. Analizing

Analizing adalah langkah lanjutan terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode* ..., 106.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> "M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89."

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Masruhan, *Metodologi*..., 253.

klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai sistem Pay Per Click (PPC) pada kerjasama Google AdSense dan Facebook.

#### 6. Teknik Analisa Data

Analisis data yaitu teknik meringkas data agar mudah dibaca dan interpretasikan.<sup>26</sup> Langkah penulis yaitu menganalisa data menggunakan metode kualitatif dengan cara menjelaskan secara sistematis fakta-fakta dan fenomena yang penulis teliti di lapangan.<sup>27</sup> Kemudian penulis menganalisanya lagi dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang sistem Pay Per Click (PPC) pada kerjasama Google AdSense dan Facebook untuk diamb<mark>il k</mark>esi<mark>mpula</mark>n.

Metode pembahasan yang dipakai penulis adalah *induktif* dengan mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian kemudian diteliti lebih lanjut sehingga ditemukan pemahaman tentang sistem Pay Per Click (PPC) pada kerjasama Google AdSense dan Facebook, kemudian dianalisa menurut hukum Islam.

#### T. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Moch. Nasir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan kerangka teoreris penelitian yang akan membahas tentang *shirkah* dalam hukum Islam dan sistem *Pay Per Click* (PPC)..

Bab ketiga, bab ini mendeskripsikan secara umum tentang *Facebook*, *Google AdSense* dan Prosedur dan sistem bagi hasil *Pay Per Click* (PPC).

Bab empat, merupakan pembahasan tentang analisis hukum Islam tentang sistem *Pay Per Click* (PPC) pada kerjasama *Google AdSense* dan *Facebook*. Yang mana terbagi menjadi dua, yaitu analisis secara umum tentang sistem *Pay Per Click* (PPC), dan Analisis hukum Islam terhadap sistem *Pay Per Click* (PPC) pada kerjasama *Google AdSense* dan *Facebook*.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

#### **BABII**

#### SHIRKAH DAN SISTEM PAYPER CLICK

#### A. Shirkah

#### 1. Pengertian Shirkah

Shirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>1</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *shirkah* dalam pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>2</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Daring juga menjelaskan makna dari persekutuan itu sendiri yaitu hal bersekutu, persatuan, perhimpunan, ikatan (orang-orang yang sama kepentingannya) atau perseroan dagang, kongsi, maskapai atau perserikatan (negara-negara).<sup>3</sup>

Sedangkan para ulama mendefinisikannya secara bahasa sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Tahun 2011), 10."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Daring Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Arti Persekutuan", <a href="https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persekutuan">https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persekutuan</a>, © 2016. di akses pada 04 maret 2020.

akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan.<sup>4</sup> Ada beberapa pengertian *shirkah* secara terminologis yang disampaikan ulama Mazhab Empat, diantaranya menurut *Syafi'iyah*, bermakna berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Menurut *Hanafiyah*, "akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Madzhab *Malikiyah*, suatu kebolehan (atau izin) ber-*tasharruf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain untuk men-*tasharruf*-kan harta (obyek) *shirkah*."<sup>5</sup>

#### 2. Landasan Hukum Shirkah

Shirkah merupakan sebuah akad yang dibolehkan dalam al-Qur'an. Dalil yang membolehkan shirkah ada dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma'. Term dalam al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut:

a. Landasan hukum *shirkah* dalam Surat al-Nisa (4:12)<sup>6</sup>:

"...tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Abu Syauqina et.al, *Fiqih Sunnah*), Jilid 5, (Jakarta: Tinta Abadi Gumilang, 2013) 304. Redaksi yang sama bisa dilihat menggunakan Bahasa Arab di al-Sayyid Abu Bakar, *Hashiyah I'ana al-Thalibin 'Ala Hilli Alfadh Fath al-Mu'in*, Juz III (Mesir: Dar al-Kitab al-Islami, Maktabah al-Shaikh Muhammad Ibn Ahmad Nabhan Wa Auladihi, t.t) 104. Dan dalam Mustafa Muhammad Imarah, *Jawahir al-Bukhari*, Cet. VIII (Mesir: Syirkah al-Nur Asia, 1271H), 299.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ghufron A. Mas'adi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 192.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Al Quran Dan Terjamahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempumaan (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 107.

itu...".

Dalam kitab *Tafsir al-Muyassar* di jelaskan makna dari bersekutu atau berserikat adalah hendaknya membagi antara pihak serikat atau sekutu dengan bagian yang sama, tidak ada perbedaan antara itu laki-laki dan perempuan berdasarkan apa yang telah Allah swt tetapkan dalam ketentuan-Nya untuk mengambil hak waris setelah di tetapkannya wasiat.<sup>7</sup>

Kemudian dijelaskan dalam surat Shad (38:24)8:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ مِوَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُم وَظَنَّ دَاوُودُ أَثَمًا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

"Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Surat Shad Ayat 24)".

Dua ayat di atas menerangkan tentang adanya orang-

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nukhbah Min al-'Ulama', *al-Tafsir al-Muyassar* (Madinah: Majma' al-Malik Fahd Li Thaba'ati al-Mushaf a;-Sharif, 1433H), 79.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Al Quran Dan Terjamahannya..., 661.

orang yang bersekutu atau berserikat yang mendholimi sekutunya satu sama lain, dengan bermusuhan satu sama lain, kemudian dengan mengambil harta yang bukan miliknya, dan tidak membagi harta serikatnya secara adil dan amanah. Yang demikian itu bukan termasuk perbuatan orang-orang yang beriman dan sholeh dalam perbuatan, karena sangat sedikit orang-orang yang mau mengerjakan amanah dalam hal perserikatan ini. 9

b. Sedangkan hukum *shirkah* dalam al-Sunnah telah dijelaskan bahasa yang tegas bahwa Rasulullah saw, bersabda:

"Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu. (HR. Abu Daud)". 10

Hadits ini memperjelas tentang keberkahan dalam perihal amanah serta pentingnya amanah di dalam pengembangan harta dengan cara halal. Dan kesuksesan suatu persekutuan dengan dibersamai dengan niat yang baik

•

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nukhbah Min al-'Ulama', al-Tafsir al-Muyassar..., 454.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibn Hajar Al 'Asqolani, *Bulughul Maram*, Bab Shirkah, Hadits No.1 (A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram) "*Bab Syirkah Wa Wakalah*", (Bangil: CV Diponegoro, 1991), 181. lihat juga dalam: Sulayman Ibn Asy'as Ibn Ishaq Ibn Basyir Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab al-Buyu' Bab Shirkah No. 2988, Jilid III (Mesir: Daar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H) 677.

dan kesungguhan menjaga amanah.

Hadits ini juga memperjelas bahwa suatu pengkhianatan dari para pelaku persekutuan dan menganggap remeh salah satunya, maka shaithan lah yang akan menjadi teman dalam persekutuan itu, dan setan akan merusak persekutuan tersebut. Karena Allah swt sudah tidak lagi membersamai persekutuan itu, dan tibalah datang berbagai masalah di dalamnya yang nantinya akan membuat persekutuan tersebut berakhir menjadi sia-sia.

c. Sedangkan landasan hukum *shirkah* yang berdasarkan ijma' bahwa *jumhur* ulama sepakat tentang adanya *shirkah* ini. walaupun secara terperinci masih terdapat perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya hukum *shirkah* tertentu.<sup>11</sup>

#### 3. Macam-Macam Shirkah

Secara umum menurut para ulama *shirkah* atau persekutuan terbagi dalam dua macam yaitu *shirkah al-milk* dan *shirkah 'aqd*.<sup>12</sup>

a. Shirkah al-Milk atau biasa disebut dengan shirkah amlak adalah kepemilikan satu orang atau lebih atas suatu benda tanpa adanya atau tanpa didahului oleh akad yang bisa terjadi atas kehendak masing-masing atau tidak. Dalam hal ini, ada

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah..., 306.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Qa marul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras. 2011), 102.

#### dua macam yaitu:

#### 1) Shirkah Ikhtiyari

Suatu kerjasama yang muncul adanya suatu kontrak dari dua orang yang bersekutu yang dilakukan secara sukarela, seperti seseorang membeli, berwasiat, atau menjadikan sebagai hadiah pada orang, dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut dinyatakan telah ber*shirkah* dalam hak milik.

#### 2) Shirkah Ijbari

Suatu kerjasama yang didasarkan atas paksaan, misalnya dua orang yang menerima warisan, maka dua orang tersebut telah ber*shirkah* dalam hak milik.

b. Sedangkan *shirkah* 'aqd atau biasa dikatakan dengan *shirkah* 'uqud adalah ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungan yang dihasilkan nantinya.

Shirkah 'aqd sendiri terbagi menjadi empat macam yaitu: 13

- a. *Shirkah 'inan* yaitu (penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya).
- b. *Shirkah mufawadah* yaitu (persekutuan dengan modal dari semua pihak dan bentuk kerjasama yang dilakukan harus sama dan keuntungan dibagi rata).
- c. Shirkah abdan yaitu (perserikatan dalam bentuk kerja yang

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*..., 106.

hasilnya dibagi bersama)

d. Shirkah wujuh yaitu (bentuk kerjasama todak menggunakan modal).

Dalam pandangan ulama *Hanafiyah*, *shirkah 'aqd* terbagi menjadi enam macam, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Shirkah amwal (dalam modal / harta)
- b. Shirkah a'mal (dalam kerja)
- c. Shirkah wujuh (tanpa modal / harta)

Yang mana dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi shirkah mufawadah dan shirkah 'inan.

Ibn Rusyd sendiri menyatakan hal senada bahwa para ulama mesir membagi jumlah shirkah atau persekutuan ini menjadi empat macam, yaitu:15

- a. Shirkah 'Inan,
- b. Shirkah Abdan,
- c. Shirkah Mufawadah,
- d. Shirkah Wujuh.

Dari semua macam model *shirkah* salah satu di antaranya bisa diterima oleh semua kalangan yaitu *shirkah 'inan* dan yang ketiganya masih banyak perdebatan dan perselisihan dalam pelaksanaan.

Para ulama madzhab Hambali membolehkan semuanya kecuali

.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah..., 307.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 2 (Kairo: Maktabah Ibn taymiyah, 1415 H), 203-204.

shirkah mufawadah. Sedangkan para ulama dari kalangan madzhab maliki memperbolehkan semuanya kecuali shirkah wujuh. dan para ulama dari kalangan madzhab syafi'i memperbolehkan semua kecuali syirkah 'inan. Sedangkan kalangan ulama madzhab hanafi memperbolehkan semua jika syarat yang mereka sebutkan terpenuhi. 16

#### a. Shirkah Inan

Shirkah 'inan yaitu persekutuan oleh dua orang atau lebih dalam harta yang dimiliki keduanya hanya untuk diperdagangkan dan keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya. Shirkah 'inan ini bisa dikatakan sebagai bentuk penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Keuntungan dan kerugian dibagi dua sesuai dengan presentase yang telah disepakati. Shirkah 'inan ini adalah bentuk perserikatan yang tanpa syarat. Tidak ada syarat untuk para pihak dalam menyertakan modalnya. Modal yang disertakan tidak harus sama dengan yang lainnya. <sup>17</sup>

Berdasarkan hukum Islam *shirkah 'inan* disepakati oleh para ulama sebagai suatu akad yang sah dilakukan. Sebab banyak kebutuhan orang-orang yang terpenuhi dan selama akad tersebut tidak merugikan pihak manapun.

#### b. Shirkah Mufawadah

Shirkah mufawadah yaitu persekutuan dimana dua belah

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: AMZAH. 2010), 346.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah ..., 307.

pihak yang bekerjasama mengeluarkan modal kerja dan mendapatkan keuntungan dibagi rata dan jika berbeda maka tidak sah. 18

Berarti bahwa kontrak kerjasama ini adalah antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana (amwal) dan saling bekerjasama (a'mal). Keuntungan dan kerugian yang didapat harus ditanggung bersama. Selain itu dapat diartikan sebagai serikat dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam akad ini tidak hanya bekerjasama dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada skill. Dengan sitem profit dan resiko ditanggung bersama.

Shirkah mufawadah ini merupakan kombinasi dari akad shirkah abdan dan shirkah 'inan. 19

Menurut para ahli hukum Islam,<sup>20</sup> serikat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Modal masing-masing sama,
- 2) Mempunyai wewenang bertindak yang sama,
- 3) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu di antaranya memiliki wewenang lebih dari itu.

Berdasarkan hukum, legalitas shirkah mufawadah

20 Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah..., 307.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid.

diperselisihkan ulama. "Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah*, sah. Sebab dalam akad *shirkah* terdapat muatan *bai*' dan *wakalah*. Yakni, setiap mitra menjual aset modalnya ke mitra yang lain, dan melimpahkan manejemen pengelolaan aset yang berada dibawah tangannya".<sup>21</sup>

"Sedangkan menurut ulama *syafi'iyah* tidak sah, karena dua alasan mendasar yaitu: *Pertama*, legalitas akad *shirkah* harus dibangun atas dasar penggabungan modal secara presentase, sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan dalam profit. *Kedua*, membebankan ganti rugi terhadap mitra atas risiko yang diluar tanggung jawabnya".<sup>22</sup>

#### c. Shirkah Abdan

Shirkah Abdan merupakan kerjasama antara dua orang yang memiliki profesi sama ataupun berbeda dengan keuntungan yang dibagi bersama. Shirkah abdan disebut juga shirkah a'mal (fisik atau kerja) yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Seperti tukang besi dan kuli angkut.<sup>23</sup>

Contoh, A adalah ahli arsitek, dan B adalah ahli konstruksi bangunan, dan C adalah ahli instalasi. Kemudian

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Lirboyo Kediri: Lirboyo Press, 2013) 196-197.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah ..., 307

ketiganya mengadakan kerjasama kemitraan (*shirkah*) dalam membangun atau mengerjakan proyek pembangunan sebuah gedung.

Atau permisalan yang lain adalah persekutuan antara dokter-dokter di sebuah klinik, atau persekutuan antara para tukang jahit baju dan lain sebagainya.

Shirkah abdan sendiri banyak memiliki nama lain, seperti shirkah shana'i (kerajinan), shirkah a'mal (pekerjaan), shirkah taqabbul (penerimaan), shirkah abdan.<sup>24</sup>

Berdasarkan hukum, legalitas akad dalam *shirkah abdan* ini diperselisihkan ulama. Menurut ulama kalangan madzhab *Hanafiyah* diperbolehkan secara mutlak, dan "menurut para ulama madzhab *Malikiyah* diperbolehkan apabila pekerjaannya tunggal, melalui analogi dengan konsep *shirkah* dalam rampasan perang atau *ghanimah*".<sup>25</sup>

"Sedangkan menurut ulama madzhab *Shafi'iyah* tidak diperbolehkan secara mutlak, sebab tidak ada istilah *shirkah* dalam pekerjaan. Artinya, pekerjaan setiap mitra bisa dibedakan dengan mitra lain, sehingga juga tidak ada *shirkah* dalam profit dari pekerjaannya, dan setiap profit

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid.

tetap milik masing-masing mitra secara khusus".<sup>26</sup>

#### d. Shirkah Wujuh

Shirkah Wujuh merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi seperti nama, jabatan, pangkat dan wibawa baik serta ahli dalam bisnis.<sup>27</sup>

Shirkah wujuh bisa disebut dengan shirkah tanggung jawab yaitu perserikatan tanpa modal dan kerja pembelian dilakukan dengan harga tunai. Shirkah semacam ini pada zaman sekarang mirip dengan makelar.

Shirkah wujuh adalah kontrak kerjasama antara dua orangatau lebih yang keudanya atau salah satunya memiliki popularitas atau termasuk tokoh yang dipandang, dan jika nantinya melakukan kerjasama hal tersebut dapat mendongkrak nilai jual komoditi.

Maksud dari popularitas atau ketokohan disini yakni para pihak yang telah memperoleh kepercayaan oleh publik baik oleh (produsen maupun konsumen) serta kualitas kerjanya dalam dunia bisnis. Para pihak melakukan kerjasama dengan cara memperoleh barang dari produsen secara kredit dan menjualnya secara tunai. Namun hal ini memberikan keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan atas suplai barang oleh mitra. Dalam shirkah ini tidak

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi*..., 195-196.
 Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*..., 309.

memerlukan modal, sebab pembelian setok barang berdasarkan pada jaminan.

#### 4. Rukun dan Syarat Shirkah

Dalam bermuamalah haruslah memperhatikan rukun dan syarat sahnya, seperti halnya melakukan perkongsian atau ber-*shirkah*. Rukun *shirkah* diperselisihkan oleh kalangan para ulama. Menurut ulama *Hanafiyah* bahwa rukun *shirkah* ada satu, karena itulah yang menunjukkan adanya wujud sebuah transaksi *shirkah*.<sup>28</sup>.

Menurut pendapat para ulama bahwa rukun shirkah dibagi menjadi tiga bagian utama yang paling penting<sup>29</sup>, yaitu:

- a. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi.
- b. al-Shighah atau akad, yaitu ungkapan yang keluar dari masingmasing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk meaksanakannnya.
- c. Objek akad yakni modal dan atau pekerjaan yaitu modal pokok shirkah. Ini bisa berupa harta dan ataupun pekerjaan (tenaga). Modal shirkah ini harus ada, tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat mecapai tujuan shirkah, yaitu mendapat keuntungan.

<sup>29</sup> Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdullah, *Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami*, Cet. I Jilid. III (Jordan: Bayt al-Afkar al-Dawliyah, 2009), 566.

31

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 264.

Sedangkan syarat sebuah *shirkah*, banyak ulama membagi-bagi tentang syarat-syarat yang harus di tempuh oleh orang yang akan melakukan syirkah. Bahkan setiap macam syirkah pun ada syarat tertentu. Namun para ulama sepakat bahwa syarat yang halal secara umum meliputi:

- a. Sumber modal dapat diketahui dan disepakati oleh masingmasing sekutu.
- b. Keuntungan dari *shirkah* harus dibagi secara adil pada masing-masing sekutu sesuai modal.
- c. Kegiatan persekutuan tersebut dalam koridor yang dibolehkan oleh syari'at Islam.<sup>30</sup>

Menurut *Shaikh Abu Syuja*' "sebuah *shirkah* itu dibolehkan dengan adanya lima syarat yaitu:

- a. Harus mengenai mata uang.
- b. Hendaknya jenis dan macam perserikatannya satu.
- c. Kedua harta haruslah dicampur.
- d. Masing-masing salah satu dari keduanya harus memberi izin yang lainnya dalam memperniagakan harta perkongsian itu.
- e. Untung dan ruginya berdasarkan jumlah harta yang dikongsikan".<sup>31</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah<sup>32</sup> yang mengutip

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid, 566-567.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> al-Sayyid Abu Bakar, *Hasyiyah*..., 104.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Sayid Sabiq, Fighus Sunnah..., 310.

dari kitab *ar-Raudhah an-Nadiyyah* yang mana membahas permasalahan *shirkah* dengan bagus sebagai berikut:

Ketahuilah bahwa nama-nama yang ada dalam kitab-kitab furuk (hukum tentang keajiban agama yang tidak pokok) bagi berbagai macam persekutuan, seperti mufawadah, 'inan, wujuh, dan abdan, bukanlah nama-nama shar'I atau lughawi (linguistik), melainkan istilah-istilah baru yang diada-adakan. Tidak ada halangan bagi dua orang laki-laki untuk mencampur dan memperdagangkan harta keduanya, sebagaimana makna mufawadah secara terminoligis. Karena pemilik boleh melakukan tindakan terhadap apa yang dimilikinya sekehendak hatinya selama tindakan ini tiodak mengantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh syariat. Yang jadi permasalahan adalah disyaratkannya persamaan kedua harta dalam bentuk uang tunai dan disyaratkannya akad. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan keharusan untuk memperhitungkan ini. Persetujuan ke<mark>du</mark>a pi<mark>hak</mark> untuk mengumpulkan dan memperdag<mark>an</mark>gk<mark>an h</mark>arta <mark>ke</mark>du<mark>an</mark>ya saja sudah cukup.

Begitupula tidak ada halangan bagi dua orang laki-laki untuk bersekutu dalam membeli suatu barang sehingga masing-masing dari keduanya memiliki bagian dari barang tersebut sesuai dengan porsinya dalam harga sebagaimana seperti makna shirkah 'inan secara terminologis. Persekutuan ini sudah ada sejak zaman kenabian dan dipraktikkan oleh sekolompok sahabat. Mereka bersekutu dalam membeli suatu barang. Masing-masing mereka membayarkan porsi tertentu dari harganya. Adapun disyaratkannya akad dan pencampuran, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan keharusan untuk memperhitungkannya.

Begitu pula tidak apa-apa seorang laki-laki mewakilkan kepada laki-laki lain untuk meminjam sejumlah harta lalu memperdagangkannya dan keduanya bersekutu dalam keuntungan sebagaimana makna shirkah wujuh secara terminologis. Walaupun demikian tidak ada dasar syarat-syarat yang mereka sebutkan.

Begitu pula tidak apa-apa seorang laki-laki mewakilkan kepada laki-laki lain untuk mengerjakan pekerjaan yang dia telah diupah untuk mengerjakannya, sebagaimana makna shirkah abda>n secara terminologis. Tidak ada artinya menetapkan syarat-syarat tertentu di dalamnya.

Kesimpulannya semua jenis shirkah ini cukup diadakan dengan persetujuan kedua pihak karena Tindakan terhadap hak milik yang ada di dalamnya di dasarkan pada persetujuan kedua pihak.

### 5. Berakhirnya Shirkah

Shirkah merupakan akad yang diperbolehkan dan tidak mengikat, masing-masing mitra memiliki hak untuk menghentikan kontrak. Selain itu, akad *shirkah* juga bisa batal jika salah satu pihak meninggal dunia, murtad, atau gila.<sup>33</sup>

Menurut para ulama hal-hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *shirkah* ada yang bersifat umum, disamping ada juga hal-hal khusus yang menjadi penyebab batal atau berakhirnya masing-masing bentuk suatu *shirkah*. Adapun hal-hal yang membatalkan atau menyebabkan berakhirnya suatu akad *shirkah* secara umum adalah:

- Salah satu pihak berhenti untuk melanjutkan.
   Karena menurut para ulama, akad shirkah itu tidak bersifat mengikat, dalam artian tidak boleh dibatalkan.
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum. Banyak dijumpai kasusu yang semacam ini di kalangan masyrakat, contohnya seperti gila yang sulit atau tidak mungkin disembuhkan.
- d. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim. Karena orang seperti ini dianggap sebagai telah wafat.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, Cet.2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 175.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 221.

Kemudian para ulama juga menjelaskan hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya akad *shirkah* secara khusus, <sup>35</sup> jika dilihat dari bentuk perserikatan yang dilakukan adalah sebagai beikut:

- a. Shirkah amwal, akad perserikatan ini bisa batal apabila berkurangnya sebagian atau seluruhnya modal perserikatan, karena obyek perserikatan dalam perikatan ini adalah harta.
   Dengan hilangnya harta, maka shirkah itu dinyatakan bubar.
- b. Shirkah mufawadah, akad shirkah ini dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena arti dari mufawadah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungan dibagi.

#### B. Pay Per Click (PPC)

Berhubungan dengan *Google AdSense*, *Pay Per Click* merupakan salah satu program bisnis online yang dimiliki oleh *Google AdSense*. Program ini sangat popular yang berguna untuk beriklan di internet, dimana pengiklan hanya akan membayar jika ada yang mengklik iklannya, sesuai dengan nama programnya yaitu *Pay Per Click*. <sup>36</sup>

Secara ilmiah *Pay Per Click* adalah model pemasaran online di mana perusahaan menempatkan tautan *website* atau *blog* mereka di area iklan (berbayar) di halaman hasil dari mesin pencari, ketika *audiens* prospektif mengetik suatu kata kunci tertentu. kata kunci ini dikaitkan dengan bisnis dan

<sup>35</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Azmi, *Wawancara*, Gresik, 12 Agustus 2020


produk atau layanan tersebut. <sup>37</sup> Sangat disarankan bagi perusahaan besar, atau pebisnis internet untuk memasang kata kunci yang menarik para traffic audience yang lebih besar masuk ke dalam website atau blog dengan mengoptimalkan website atau blog mereka di sekitaran kata kunci yang bisa menarik pelanggan. Pembagian keuntungan yang didapatkan tergantung iklan yang ditempatkan di website atau blog. Pihak Google akan menempatkan iklan secara acak. "Harga PPC ditentukan oleh seberapa mahal kata kunci tersebut dihargai oleh pemasang iklan AdWords (Ads)<sup>38</sup>, misalnya kata kunci education mungkin cuma dihargai 0.5 USD per klik, tetapi kata kunci health insurance misalnya bisa dihargai hingga 30 USD per klik. Kata-kata kunci yang bernilai tinggi inilah yang disebut dengan High Paying Keyword (HPK)"<sup>39</sup>. Website atau blog dengan topik spesifik untuk kata kunci (keyword) tertentu disebut situs niche. Kalau dikalkulasi jika seseorang bisa membuat website atau blog yang dikunjungi 1000 orang per hari, dan asumsikan ada 10% yang mengklik iklan dengan komisi 1 USD per klik, maka dalam sehari situs itu sudah menghasilkan 100 USD per hari atau 3000 USD per bulan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ebtessam Nassef Tawfik Elshimy, *The Effectiveness* ..., 22.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Abdullah Mahbub, Wawancara...

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> HPK adalah kata kunci pedoman yang sering dicari oleh warga net. HPK mempunyai bermacammacam nama kata kunci, ada banyak list info yang beredar di internet terupdate untuk bisa menentukan HPK untuk disematkan di website atau blog.




Gambar 2.1 Traffic Per Click

Sebagai penjelasan pada gambar 2.1,40 panah hitam tertulis *country* menjelaskan kolom *traffic audience* dari negara-negara yang mengunjungi *website* atau *blog* yang dimiliki oleh para *publisher* yang mana mereka telah memasang HPK untuk *website* atau *blog*nya. Panah kuning bertuliskan *impression* menjelaskan jumlah *traffic audience* yang melihat *website* atau *blog*. Panah biru bertuliskan *clicks* menjelaskan jumlah klik yang di peroleh oleh para *publisher* dari *traffic audience* yang mengklik iklan yang terpampang pada *website* atau *blog* yang nantinya akan dihargai per klik nya oleh pihak *Google* seperti tertara pada panah hijau yang bertulis *cpc* (*cost per click*). Sebagai contoh *traffic audience* dari negara *United States*, ada 9 orang yang mengunjungi *website* atau *blog* dengan 3 orang yang mengklik iklan yang ada di *website* atau *blog* kemudian per klik nya di hargai oleh pihak

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Abdullah Mahbub, Wawancara...

Google sebesar 30.81 USD. Pada kolom eastimated earnings akan tertera kisaran yang akan didapatkan oleh publisher.<sup>41</sup> Pihak Google akan mendapatkan 40% dari akumulatif dan pihak publisher akan mendapatkan 60% dari akumulatif penghasilan tiap bulan.<sup>42</sup>

Google menelusuri traffic audience untuk melihat apakah mereka bersungguh dalam ketertarikannya akan iklan yang ditampilkan tersebut. Karena walaupun sudah ada yang mengklik tapi tidak tertarik akan iklan yang di tampilkan secara acak oleh Google tadi, maka klik tadi akan masuk pada invalid traffic. Sehingga nantinya akan muncul pengurangan oleh pihak Google terhadap earnings atau penghasilan yang didapat. Hasil akhirnya para publisher akan melihat seberapa banyak yang akan mereka dapatkan dari pihak Google pada tabulasi payable earnings. Karena hal itu sudah dilakukan balancing dengan memotong invalid traffic (Gambar 3.2).



Gambar 2.2 Payment History

42 Ibid.

38

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Azmi, Wawancara ...

#### **BABIII**

## SISTEM PAYPER CLICK (PPC) PADA KERJASAMA ANTARA GOOGLE ADSENSE DAN FACEBOOK

Banyak sekali berita yang membahas akan kemudahan mencari pundi-pundi uang di zaman modern seperti sekarang. Adanya kemajuan teknologi, manusia dengan sangat mudah bisa terhubung satu dengan yang lain. Konektivitas mereka bisa mengakses apa saja yang dikehendaki. Manusia saat ini gemar membicarakan bagaimana melalui internet bisa menjadi salah satu sumber penghasilannya seharihari. Segala cara dilakukan termasuk memanfaatkan lewat konektivitas media sosial.

Salah satu media sosial yang paling digandrungi mayoritas kalangan dari berbagai kelompok umur adalah *Facebook*. Per September 2012<sup>44</sup> saja *Facebook* sudah mempunyai 1 milyar pengguna aktif. Pada kuartal-I tahun 2019 pengguna *Facebook* di dunia mencapai 2,38 milyar,<sup>45</sup> artinya *Facebook* menjadi magnet media sosial di seluruh belahan dunia. India menempati rangking pertama penguna *Facebook* dengan 260 juta pengguna, diikuti oleh Amerika Serikat, Brazil kemudian negara Republik Indonesia dengan 130 juta pengguna aktif *Facebook* berada di urutan keempat.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Geoffrey A. Fowler, "Facebook: One Billion and Counting", <a href="https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443635404578036164027386112">https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443635404578036164027386112</a>, diakses pada 17 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> "Arie Pratama, "Jumlah Pengguna Facebook Tembus 2,38 M, di RI Berapa?", <a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190719144302-40-86209/jumlah-pengguna-facebook-tembus-238-m-di-ri-berapa">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190719144302-40-86209/jumlah-pengguna-facebook-tembus-238-m-di-ri-berapa</a>, diakses pada 17 Mei 2020".

Melalui praktik berbisnis online lewat media *Facebook* saat ini bagi orangorang sangat terkesan karena mudah di lakukan oleh semua kalangan, karena pengguna aktif *Facebook* sendiri dari tahun ke tahun melonjak naik secara signifikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis akan memberikan informasi terkait bisnis dalam jejaring sosial.

#### A. Facebook

Situs *Facebook* didirikan oleh *Mark Zuckerberg* bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa di Universitas Harvard. Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Universitas Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan lain di Kota Boston. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. Meski begitu, saat inipun ada 7,5 juta anak di bawah usia 13 tahun yang memiliki akun Facebook dan 5 juta lainnya di bawah 10 tahun, sehingga melanggar persyaratan layanan situs ini.

Facebook, Inc. Merupakan sebuah layanan media sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. "Per September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan gadget atau smartphone.

<sup>46</sup> Nicholas Carlson, "At last: the full story of how Facebook was founded", <a href="https://www.businessinsider.com/how-facebook-was-founded-2010-3?IR=T">https://www.businessinsider.com/how-facebook-was-founded-2010-3?IR=T</a>, diakses pada 15 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Thomas Germain, "How to Use Facebook Privacy Settings: As Consumer Privacy Concerns Deepen, Adjusting These Controls Can Help Secure Your Data", <a href="https://www.consumerreports.org/privacy/facebook-privacy-settings/">https://www.consumerreports.org/privacy/facebook-privacy-settings/</a>, diakses pada 17 Mei 2020.

Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, dapat menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya<sup>48</sup>".

Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat".

"Mark Zuckerberg menciptakan *Facemash*, pendahulu *Facebook*, pada tanggal 28 Oktober 2003 ketika berada di Harvard sebagai mahasiswa tahun kedua. Situs ini langsung diteruskan ke beberapa server grup kampus, tetapi dimatikan beberapa hari kemudian oleh bagian administrasi Universitas Harvard. *Mark Zuckerberg* dihukum karena dianggap telah menembus keamanan kampus, melanggar hak cipta, dan melanggar privasi individu, dan terancam sanksi dikeluarkan dari Universitas Harvard. Namun, hukuman tersebut dibatalkan".<sup>49</sup>

"Mark Zuckerberg kemudian memperluas proyek awalnya ini pada semester tersebut dengan membuat peralatan studi sosial untuk menghadapi ujian akhir mata kuliah sejarah seni, dengan mengunggah 500 lukisan pelukis sejarah Roma yaitu Augusta ke websitenya, dengan satu gambar per halaman disertai kotak kolom komentar. Ia membuka website tersebut kepada teman

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Somini Sengupta, "Facebook's Prospects May Rest on Trove of Data", <a href="https://www.nytimes.com/2012/05/15/technology/facebook-needs-to-turn-data-trove-into-investor-gold.html">https://www.nytimes.com/2012/05/15/technology/facebook-needs-to-turn-data-trove-into-investor-gold.html</a>, diakses pada 17 Mei 2020.

sekelasnya, dan mereka mulai saling berbagi catatan. Pada 4 Februari 2004, Mark Zuckerberg meluncurkan "The Facebook" yang awalnya berada di website TheFacebook.com".<sup>50</sup>

Lalulintas ke *Facebook* meningkat stabil setelah tahun 2009. Jumlah pengunjung *Facebook* mengalahkan *Google* pada 13 Maret 2010. "Pada bulan Maret 2012, *Facebook* meluncurkan *App Center*, sebuah toko bergerak dalam jaringan (daring) yang menjual aplikasi yang terhubung dengan *Facebook*. Toko ini tersedia untuk pengguna *website* bergerak *iPhone*, *Android*. Pada bulan April 2012, *Facebook* membeli aplikasi *Instagram*"<sup>51</sup> dengan nilai US\$1 setara \$109 miliar.

#### B. Google AdSense

Google AdSense adalah suatu produk dari Search Engine yang popular saat ini yaitu "Google. Google, Inc. (NASDAQ: GOOG) didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada 7 September 1998 di Menlo Park, California. Google sendiri saat ini menjadi popoluar karena desainnya yang dinilai sederhana dan bersih serta hasil pencariannya yang relevan. Saat ini Google telah mengeluarkan berbagai produk yang telah ditampilkan untuk masyarakat"<sup>52</sup>, di antaranya:

\_

Ellen Mc Girt, "Facebook's Mark Zuckerberg: Hacker. Dropout. CEO.", <a href="https://www.fastcompany.com/59441/facebooks-mark-zuckerberg-hacker-dropout-ceo">https://www.fastcompany.com/59441/facebooks-mark-zuckerberg-hacker-dropout-ceo</a>, diakses pada 17 Mei 2020.

Joanna Stern, "Facebook Buys Instagram for \$1 Billion", <a href="https://abcnews.go.com/blogs/technology/2012/04/facebook-buys-instagram-for-1-billion/">https://abcnews.go.com/blogs/technology/2012/04/facebook-buys-instagram-for-1-billion/</a>, diakses pada 17 mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Tim 4muda, "15 Produk Google Paling Bermanfaat dan Populer", <a href="https://www.4muda.com/11-produk-google-paling-bermanfaat-populer/">https://www.4muda.com/11-produk-google-paling-bermanfaat-populer/</a>, diakses pada 10 Mei 2020.

#### 1. Android

Android sendiri "telah terpasang pada perangkat mobile touchscreen seperti smartphone dan komputer tablet. Jadi android adalah suatu sistem operasi yang berjalan pada smartphone saat ini dan menyesuaikan spesifikasi di kelas low-end hingga high-end. Hampir semua vendor saat ini mengembangkan produknya dengan sistem operasi android, karena peminatnya yang semakin meningkat tajam"<sup>53</sup>.

#### 2. Youtube

Youtube merupakan sebuah website yang berbasis video yang didirikan pada Februari 2005. Youtube sebagai videoweb terbesar telah memberikan perubahan besar pada dunia, khususnya dalam bidang industri, multimedia begitupula edukasi.

#### 3. Google Search Engine

Produk *Google* yang satu ini telh dikenal seluruh dunia lantaran layanan pencarian *web*nya. Hal inilah yang menjadi faktor terbesar dalam majunya perusahaan. Pada tahun 2007 *Google Search Engine* dinobatkan sebagai situs yang sering digunakan dalam pencarian. Hingga sampai saat ini google ini selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk penggunanya.

#### 4. Google Chrome

Situs yang satu ini masih termasuk bagian dari perusahaan *Google*. Kemunculannya dimulai pada September tahun 2008 yang hanya bisa

43

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Tim 4muda, "15 Produk Google Paling Bermanfaat dan Populer", <a href="https://www.4muda.com/11-produk-google-paling-bermanfaat-populer/">https://www.4muda.com/11-produk-google-paling-bermanfaat-populer/</a>

mengakses satu pintu yakni sistem operasi *Microsoft Windows* dalam status beta.

Namun hal tersebut tidak menjadikan situs ini stagnan, bahkan dalam tahun yang sama ia dapat merilis sebagai suatu sistem operasi universal yang stabil. Sehingga termasuk dalam list ke-2 browser yang paling sering dikunjungi karena kecepatan akses, dan fiturnya yang mudah dijangkau.

#### 5. *Gmail* (Google E-mail)

*Gmail* dikenal dengan mesin pengirim surat elektornik. Meskipun banyak yang sejenis dengannya seperti yahoo, hotmail dan lainnya. Selain fungsi diatas *Gmail* juga menyediakan fitur-fitur teknologi *Push E-mail*, *Conversation view*, pelabelan bahkan kapasitas penyimpanan hingga 7,5 GB.

Pengaturan pesan lewat *Gmail* memiliki format "*Chating Mode*". Jadi apabila seseorang mengirim pesan lewat *Gmail* maka tampilan yang muncul dilayar seperti *chat*. Disini dapat mengurangi penyimpanan pada android, disamping itu *Gmail* memudahkan pengguna untuk memindai pesan banyak sekaligus.

#### 6. Blogger (Blogspot)

Blogger dikenal sebagai penyaing Wordpress. Blogger menjadi layanan pembuatan dan penyimpanan konten blog yang dimiliki oleh Google. Selain itu fitur-fitur dalam blogger juga dapat menjadi media pembelajaran maupun bisnis untuk menghasilkan keuntungan.

#### 7. Google Maps

Hampir seluruh manusia di muka bumi mengenal situs google yang satu

ini, yakni *Google Maps*. Selain berfungsi sebagai penunjuk jalan juga memberikan layanan citra satelit, kondisi lalu lintas dan perencanaan rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, mobil, sepeda (versi beta), atau angkutan umum.

#### 8. Google Play

Google Play merupakan layanan konten digital milik Google. Di dalamnya memuat fitur-fitur yang menjadi tempat untuk mengenalkan aplikasi lain, mulai dari konten hiburan berupa musik, film, dan dokumentasi lainnya. Layanan ini dapat diakses melalui android (playstore), web, dan Google TV. Konten ini berbayar, sehingga untuk menikmati layanannya harus membelinya. Google Play mulai dikenalkan pada bulan Maret 2012 sebagai pengganti dari Android Market dan Layanan Musik Google.

#### 9. Google Docs

Google Docs dikenal sebagai layanan yang dapat mengolah kata, presentasi, formulir, jenis tulisan lainnya. Penyimpanan data dalam Google Docs berbasis website gratis dari Google. Layanan ini pertama kali diluncurkan pada 10 Oktober 2006 sebagai gabungan dua layanan: "Writely dan Spreadsheets. pada 17 September 2007 Layanan presentasi diluncurkan. Sedangkan layanan penyimpanan data untuk berkas apa pun (hingga maksimum 1 GB per berkas) diluncurkan pada 13 Januari 2010".

#### 10. Google Analytics

Dilihat dari namanya saja menunjukan pada statistik. *Google Analytics* termasuk layanan yang gratis dari *Google*. Dalam *Google Analytics* ini

menampilkan statistika pengunjung. *Google Analytics* dapat menelusuri data pengunjung berdasarkan informasi yang masuk dalam datanya. *Google Analytics* juga memiliki kemampuan mengorek informasi dari berbagai sumber, seperti sumber iklan, jaringan *Pay Per Click* (PPC), email marketing, dan juga tautan yang terkandung dalam dokumen PDF.

#### 11. Google AdSense

Jenis google yang satu ini tergolong produk paling terkenal dari *Google*. *Google AdSense* menjadi salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan dari sebuah *website* atau *blog*. Dengan cara yang mudah yakni hanya menempatkan iklan dari *Google AdSense* pada sebuah *website* atau *blog* miliknya. Serta melakukan aktivitas online seperti biasa maka pemilik *website* tersebut dapat berkesempatan untuk meraup dolar dari internet. Faktor penting dari keberhasilan *AdSense* adalah komunitas, traffic dan keyword. Dan produk dari *Google* inilah yang dibahas di dalam skripsi ini.

Dari semua produk di atas, *Google AdSense* lah produk yang paling terkenal. Ibaratnya merupakan sebuah wasilah dalam menghasilkan penghasilan melalui *website* atau *blog*. Dengan cara memberi ruang untuk iklan dan melakukan monetisasi lewat *website* atau *blog* yang kita jalankan secara online, maka para pemilik *website* atau *blog* sudah bisa meraup dollar dari hasil online.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai Google AdSense, penting untuk

mengetahui *Google AdWords*, yang saat ini berubah nama *Google Ads.*<sup>54</sup> Dari sejarah *Google AdWords* lebih dulu lahir tiga tahun sebelum *Google AdSense*. Kedua produk ini lahir mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda. Perbedaan yang paling mendasar adalah *Google Ads* digunakan oleh para *advertiser* atau pengiklan sedangkan *Google AdSense* digunakan untuk *publisher*, seperti para *Youtuber*, *Blogger* atau para *Developer* yang tergabung dalam *Google Dev* yang berprofesi sebagai programmer.<sup>55</sup>

dengan tujuan memanfaatkan para *traffic audience* untuk mengunjungi laman tujuan, dengan harapan mereka tidak hanya mengunjungi tapi nantinya bisa melakukan aktifitas yang lain seperti pembelian, penjualan dan lain-lain. Dalam sistem *Google Ads* ini para *advertiser* atau pengiklan akan membayar sejumlah biaya tertentu pada *Google* berupa per tayangan iklan ataupun per klik iklan. Tugas dari *Google AdSense* disini adalah memungkinkan para publisher untuk memonetisasi *website* atau *blog* yang mereka miliki guna menghasilkan dollar dari iklan secara acak yang akan ditampilkan di konten *website* atau *blog* mereka.<sup>56</sup>

Cara mendaftarkan website atau blog di Google Adsense akhir-akhir ini agaknya mempunyai sedikit kerumitan dalam proses pendaftarannya. Yang Pasalnya Google AdSense sendiri telah banyak menyeleksi website atau blog

47

Tim RECTMedia, "Google Ads vs Google AdSense: Apa Perbedaannya?", <a href="https://rectmedia.com/google-ads-vs-google-adsense-apa-perbedaannya/">https://rectmedia.com/google-ads-vs-google-adsense-apa-perbedaannya/</a>, diakses pada 30 Maret 2020

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Abdullah Mahbub, Wawancara...

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Azmi, Wawancara...

yang termasuk dalam akun yang tidak serius atau biasa disebut akun abal-abal. Membutuhkan waktu 3-6 bulan untuk bisa di-approve oleh pihak Google AdSense dengan banyak kriteria seperti, website atau blog sudah mempunyai umur tertentu artinya website atau blog tersebut minimal terpantau oleh mesin analitik Google dan sudah ada mempunyai aktivitas semenjak tiga bulan terakhir dengan intensitas aktivitas setiap hari. 57 Walaupun sudah merancang sedemikian rupa, terkadang hal ini saja masih bisa ditolak oleh pihak Google kalau tidak beraktivitas secara intens dalam website atau blog. Atau pun ditolak karena suatu factor tertentu misalkan publisher tidak mencantumkan sumber penulisan atau plagiasi terhadap konten yang disajikan. 58

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendaftarkan website atau blog ke Google AdSense<sup>59</sup>, diantaranya adalah:

- 1. Alamat website atau blog
- 2. Bahasa website atau blog
- 3. Jenis Akun (Individua tau Bisnis)
- 4. Nama Sesuai KTP
- 5. Alamat
- 6. Nomer Telepon

Selain itu juga pendaftar diharuskan menyetujui beberapa kebijakan yang diajukan oleh pihak *Google AdSense*<sup>60</sup>, diantara kebijakan terebut adalah:

\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Rozi, Wawancara, Gresik, 12 Agustus 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Abdullah Mahbub, *Wawancara*...

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>"Google AdSense, "Persyaratan Layanan Online AdSense", https://www.google.com/adsense/new/localized-terms?hl=in, diakses pada 30 Maret 2020".

Google AdSense, "Persyaratan Layanan Online AdSense", https://www.google.com/adsense/new/localized-terms?hl=in, diakses pada 30 Maret 2020.

- Tidak menempatkan iklan di website atau blog yang menyertakan insentif untuk mengklik iklan.
- 2. Tidak menempatkan iklan di *website* atau *blog* dengan konten pornografi.
- 3. Menyatakan bahwa telah membaca Kebijakan Program *Google AdSense*.
- 4. Mengakui jika belum memiliki akun *Google AdSense* yang disetujui.
- 5. Mengakui jika setidaknya berusia 18 tahun.
- 6. Menyertifikas<mark>i nama yang digun</mark>akan apakah cocok atau sama dengan nama pada rekening Bank yang dimiliki.

Setelah semua terpenuhi dan mengirimkan ke pihak *Google AdSense*, maka selanjutnya kita menunggu *email* balasan dari pihak *Google AdSense* dalam tiga sampai enam bulan. Dan perlu menjadi perhatian, jika lamarann ditolak sekali, untuk daftar selanjutnya kemungkinan kecil diterima sangatlah cukup kecil sehingga di dalam bisnis *website* atau *blog* ini perlu sekali memperhatikan isi konten di dalam *website* atau *blog*.<sup>61</sup>

Google AdSense sebagai program afiliasi bisnis internet yang sangat popular di dunia online saat ini. Semua orang bisa menjangkau menjadi penayang iklan. Dan hal tersebut bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, yaitu dengan menempatkan iklan-iklan Google di website atau di blog mereka dan kemudian dijangkau oleh banyak orang.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Abdullah Mahbub, Wawncara....

C. Cara Kerjasama *Google AdSense* dan *Facebook* Dengan Sistem *Pay Per Click*(PPC)

Berikut ini cara bagaimana bentuk kerjasama *Google AdSense* dan *Facebook* dan dengan sistem *Pay Per Click* (PPC). Ada beberapa hal mendasar yang menjadikan Kerjasama ini berbuah dollar melimpah<sup>62</sup>, yaitu:

- 1. Mempunyai akun Facebook
- 2. Mempunyai website atau blog
- 3. Memastikan website atau blog sudah terdaftar dengan Google AdSense.

Apabila lamaran pengajuan website atau blog telah disetujui oleh pihak Google AdSense maka otomatis iklan-iklan akan terpasang pada dinding website atau blog yang kita buat, tinggal bagaimana pemilik website atau blog bisa menjadikan website atau blog yang dimiliki ini semenarik mungkin dengan mencari sumber traffic audience melalui keyword yang disematkan oleh para publisher.<sup>63</sup>

Cara mengundang para *traffic audience* agar mereka mau mengunjungi website atau blog, selain dengan HPK yang tepat, juga perlu mempromosikan website atau blog yang kita miliki. Meskipun iklan yang sudah berjalan di website atau blog akan menghasilkan uang, tapi kalau tidak ada *traffic audience* sangat jelas kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagi para publisher mereka memutar otak supaya website atau blog yang dimiliki ini ramai dikunjungi oleh

50

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Rozi, Wawancara...

<sup>63</sup> Ibid.

traffic audience dan mengklik iklan-iklan yang ada pada beranda website atau blog. Cara mereka inilah yang disebut dengan monetisasi. Salah satunya dengan menggunakan media sosial seperti Facebook. 64 Karena selain dengan HPK yang tepat, cara mempromosikan lewat Facebook ini terbilang sangat efektif menurut para publisher. Hanya dengan mengeluarkan sedikit dana untuk promosi, mereka bisa menghasilkan penghasilan lebih.

Adapun cara untuk memonetisasi website atau blog ini bisa melalui SEO (Serch Engine Optimation) dan Akun Sosial Media. 65 Melalui SEO bisa lewat mesin pencari semisal Google, Bing, Yahoo dan sebagainya yang mana bergantung kata kunci yang menarik untuk bisa menghasilkan dollar yang melimpah. Sedangkan melalui sosial media bisa lewat jalur Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest dan lain sebagainya.

Pada skripsi ini penulis membahas tentang kerjasama *Google AdSense* dan *Facebook* serta cara efektif agar membuahkan dollar lebih banyak lagi melalui *Facebook*. Adapun cara memonetisasinya adalah dengan memasang iklan di *Facebook* dengan cara membuat halaman atau *fanpage* kemudian memposting *website* atau *blog* yang kita miliki dihalaman *fanpage*.

Berikut langkah dalam memonetisasi *website* atau *blog* lewat media sosial *Facebook*. Yang paling utama tentu mempunyai akun *Facebook*.

-

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Azmi, Wawancara...


<sup>65</sup> Abdullah Mahbub, Wawancara...



Gambar 3.1 Login Facebook


Kemudian **LOGIN** untuk menuju ke beranda, di beranda akan ada beberapa tab pilihan seperti **Profil**, **Beranda**, **Cari Teman dan Buat**. Pada tabulasi "Buat" akan memuat beberapa pilihan seperti pembuatan halaman, iklan, grup, acara. Pembuatan halaman disini adalah pembuatan halaman fanpage yang nantinya akan dibuat untuk mempromosikan website atau blog yang kita miliki. Dari laman fanpage inilah nantinya akan memonetisasi website atau blog agar bisa dikunjungi oleh banyak audiens. 66

<sup>66</sup> Ibid.



Gambar 3.2 Beranda Facebook


Dengan mengklik **Buat Halaman**, maka yang akan muncul adalah dua pilihan yaitu **bisnis (merek)** dan **komunitas (tokoh masyarakat**).



Gambar 3.3 Buat Halaman Fanpage Facebook

Klik **bisnis** (**merek**) untuk memulai. Maka akan muncul permintaan untuk mengisi **nama halaman atau fanpage** dan **kategori fanpage** yang akan kita buat. Membuat nama halaman harus menggunakan teknik *Capitalize Each* 

Word. Misalkan mengisi di kolom **Nama Halaman** sebagai contoh: **Secercah**Ilmu. Kategori Halaman sebagai contoh: **Pendidikan**.<sup>67</sup>




Gamb<mark>ar 3.4 Na</mark>ma <mark>Hal</mark>am<mark>an</mark> dan Kategori

Dalam kolom nama dan kategori halaman pembuat *fanpage* bisa membuat nama dan kategori halaman apa saja yang akan dikreasikan karena di dalam kolom tersebut banyak pilihan kategori yang dimuat. Kemudian klik **Lanjutkan** untuk bisa melihat fanpage dengan memuatkan foto sampul dan foto profil *fanpage*.<sup>68</sup>


<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibid.



Gambar 3.5 Beranda Fanpage Facebook

Langkah selanjutnya adalah **memposting** dan **mempromosikan** alamat website atau blog pada beranda fanpage.



Gambar 3.6 Potingan Fanpage Facebook


Maka akan terlihat tampilan postingan yang telah kita posting pada beranda fanpage. Yang mana Langkah selanjutnya mem*boost* atau mempromosikan postingan dengan klik **Promosikan Postingan**.<sup>69</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Azmi, Wawancara ...




Gambar 3.7 Promosi Postingan Fanpage Facebook

Pada tahap ini pemilik fanpage bisa memilih pemirsa atau target yang akan dituju dengan klik **Edit** pada tab Pemirsa. Termasuk juga dari lokasi tempat tinggal, negara, kelompok umur, kelamin.




Gambar 3.8 Editing Pemirsa Dari Jenis Kelamin, Umur, Lokasi

Pada kolom penargetan terperinci, pemilik fanpage bisa melakukan seleksi pemilihan pemirsa sesuai demografi, minat dan perilaku.



Gambar 3.9 Editing Pemirsa Dari Demografi, Minat, Perilaku.

Ketika semua sudah kita tentukan, dari lokasi negara, umur, jenis kelamin, dan seleksi pemirsa, maka akan muncul jangkauan atau lingkup besaran sasaran pengguna facebook yang nantinya akan menjadi target sasaran.<sup>70</sup>




Gambar 3.10 Lingkup Besaran Sasaran Pemirsa

Langkah selanjutnya adalah menentukan dana atau anggaran.

57

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Rozi, Wawancara...




Gambar 3.11 Total Dana Anggaran Promosi

Dana ini akan menjadi modal pemilik fanpage dalam mempromosikan. Pada kolom ini akan ditentukan durasi atau masa promosi dan total anggaran yang dikeluarkan serta akan ditentukan perkiraan orang yang akan mengunjungi fanpage. Kemudian klik promosikan.

Maka akan muncul tampilan **metode pembayaran** dengan memilih bank transfer dengan mentransfer sesuai dana atau anggaran yang telah kita buat. Tunggu 10 menit nanti akan muncul notifikasi saldo iklan masuk atau bisa juga top-up ke rekening facebook sesuai anggaran yang kita ajukan dan setelah pembayaran selesai maka iklan akan secara otomatis berjalan <sup>71</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Abdullah Mahbub, Wawancara...



Gambar 3.12 Metode Pembayaran Promosi

Dari uraian di atas, secara sederhana dapat di gambarkan proses sistem pay per click (PPC) pada kerjasama antara Facebokk dan Google AdSense dengan melihat alur skema yang penulis simpulkan sebagaimana pada gambar 3.13 sebagai berikut:



Gambar 3.13. Alur PPC Pada Kerjasama Google AdSense dan Facebook 72

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Ibid.

#### **BABIV**

# ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PAY PER CLICK (PPC) PADA KERJASAMA ANTARA GOOGLE ADSENSE DAN FACEBOOK

#### A. Analisis Terhadap Sistem Pay Per Click (PPC)

Bisnis pada saat ini sangat maju secara pesat beragam bisnis ditawarkan di media. Zaman dulu melakukan bisnis dengan bertemu langsung, berbeda saat ini bisnis mengikuti perkembangan digital atau biasa disebut dengan bisnis internet (online). Bisnis online banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat karena semakin maju dan praktis. Maka dari itu terdapat banyak hal yang dapat kita ketahui hanya dengan menggunakan internet. Informasi juga banyak yang kita dapat dari dunia maya, bahkan seperti berita viral yang langsung bisa dinikmati hanya dengan membaca atau menonton di *smartphone* atau lewat laptop.

. Oleh sebab itu, para pelaku bisnis perlu mengkaji lebih dalam mengenai digital internet. Salah satu yang perlu dikaji adalah berbisnis dengan *Google AdSense* yang bisa menghasilkan penghasilan tanpa batas dengan salah satu sitemnya yaitu *Pay Per Click* (PPC).

Google AdSense merupakan bisnis dengan prosedur yang mudah dan dengan atau tanpa biaya dapat menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Fenomena ini diikuti oleh banyak masyarakat tak terkecuali kaum muslim, bahkan di Indonesia yang notabene penduduknya sebagian besar adalah

muslim juga menjadi salah satu publisher Google.

Bisnis memakai sistem Pay Per Click (PPC) ini walaupun sudah banyak sekali yang mengenal tetapi masih tergolong dalam bisnis konsep baru, sehingga masih ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya, sebagai contoh ketika memutuskan untuk mulai bekerjasama dengan Google AdSense, maka pemilik website atau blog (publisher) wajib membuat dan mengikuti kesepakatan secara sepihak yang ditentukan oleh pihak Google, sehingga dalam prosesi akad sepenuhnya dari dan dibuat oleh pihak Google dan orang yang akan bekerjasama dengan program Google AdSense wajib menyetujui peraturan yang dibuat oleh Google dengan cara mengklik kebijakan Google.

Ketika pengajuan oleh *publisher* diterima oleh pihak *Google*, maka otomatis akan muncul di *website* atau *blog publisher* tadi iklan-iklan yang ditampilkan oleh pihak *Google* secara acak sesuai dengan tema dari *website* atau *blog*. Dari sini *publisher* akan menerima pemasukan hasil kerjasama dengan pihak *Google* jika ada orang yang berkunjung ke laman *website* atau *blog* dan mengklik iklan yang di tampilkan oleh pihak *Google*. Ketentuan pendapatan juga sudah disampaikan dalam *term of service* (TOS) yang dibuat oleh *Google* dan disetujui oleh *publisher*. Jadi meskipun pengajuan sudah diterima dan disetujui oleh pihak *Google* tetapi tidak ada *traffic audience* pada laman *website* atau *blog publisher* dan tidak ada yang mengklik iklan di laman *website* atau *blog* maka *publisher* tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.

Banyak cara yang dilakukan oleh *publisher* untuk menghasilkan pundipundi uang lebih banyak lagi, salah satunya adalah memonetisasi lewat media sosial. Disinilah para *publisher* memutar otak dengan cara memonetisasi *website* atau *blog* yang mereka miliki untuk bisa menghasilkan *traffic audience* pada laman *website* atau *blog*. Para *publisher* menggunakan media *Facebook* untuk mempromosikan *website* atau *blog* yang mereka miliki. Dengan cara membuat laman *Fanpage Facebook* dan mempromosikan postingan-postingan yang ada di *website* atau *blog* yang mereka miliki.

Mempromosikan postingan di *Facebook* ini terbilang cukup luas cakupan audiens atau pemirsanya. Karena bisa mengatur siapa saja yang akan menjadi target pasar dari postingan tersebut. *Publisher* bisa menghendaki umur pemirsa, jenis kelamin, negara, serta profesi atau sekedar minat dari pemirsa. Yang mana nantinya *publisher* akan menentukan waktu promosinya dengan membayar anggaran atau dana promosi. Dana ini akan menjadi modal *publisher* dalam mempromosikan postingan *website* atau *blog. Publisher* juga bisa mentukan durasi atau masa promosi dan total anggaran yang dikeluarkan serta akan mengetahui jumlah perkiraan orang yang akan mengunjungi *Fanpage Facebook*.

Harapannya adalah dengan mempromosikan postingan tersebut, jumlah perkiraan orang yang akan mengunjungi website atau blog akan mengunjungi laman website atau blog dan mengklik iklan yang berada di laman website atau blog. Dengan begitu para publisher tidak hanya menunggu lama menerima penghasilan dari pihak Google AdSense. Dengan mempromosikan lewat media sosial Facebook dirasa menjadi solusi untuk menghidupkan traffic audience pada website atau blog publisher.

# B. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *PAY PER CLICK*(PPC) PADA KERJASAMA *GOOGLE ADSENSE* DAN *FACEBOOK*.

Manusia termasuk makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu banyak ungkapan para tokoh mengenai manusia. Dikenal dengan sebutan makhluk sosial memang benar pada kenyataannya. Sebab manusia tidak lepas dari interaksi sosial dengan sesamanya. Selain itu sangat beragam kebutuhan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut manusia selalu terikat dengan hak dan kewajiban atas dirinya dan perilaku terhadap orang lain. Hukum juga menjadi pengatur manusia agar tidak keluarga dari norma aturan. Dalam hal perjanjian manusia mengikatkan dirinya dengan pihak lain untuk memperoleh apa yang diharapka dengan proses dan transaksi yang sesuai dengan aturan.

Semua tingkah laku manusia merupakah fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah swt. Selain hukum normatif yang menjadi pembatas tingkah laku manusia, maka didalamnya juga terdapat hukum Islam yang dikenal dengan syariat. Dalam hukum Islam mengatur berbagai perilaku manusia, mulai dari huungannya dengan Allah maupun hubungan sesama manusia.

Dijelaskan dalam ilmu fiqh sangat beragam jenis akad atau kontrak yang dapat digunakan unruk bertransaksi, sesuai dengan harapan dari para pihak yang melakukan transaksi tersebut terkait dengan akad dalam pelaksanaan muamalah di dalam kehidupan manusia sehari-hari

Seperti halnya dalam salah satu lingkup kecil bermualah yaitu shirkah

atau persekutuan. Shirkah dalam bahasa Arab memiliki makna mencampurkan atau pencampuran. Bisa juga diartikan dengan membagi sesuatu antara para pihak yang bersangkutan berdasarkan hukum kebiasaan. Dalam ilmu fiqih, shirkah berarti sebuah perjanjian kerjasama usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Sebuah persekutuan dengan mengambil hak, mengisyaratkan apa yang disebut shirkah milk. Sementara sebuah persekutuan dalam beroperasi, mengisyaratkan shirkah 'aqd.

Membahas dan menganalisa sistem *Pay Per Click* (PPC) pada kerjasama antara *Facebook* dan *Google AdSense* tentu bukan pekerjaan yang mudah. *Google AdSense* memberikan peluang kepada siapa saja yang memiliki *website* atau *blog* untuk bekerjasama bersama mereka melalui program yang mereka anggap sangat sukses yaitu *Pay Per Click* (PPC).

Google AdSense mengajak para publisher aktif yang ingin mendapatkan penghasilan lebih bisa mendaftarkan laman website atau blognya ke pihak Google AdSense. Yang mana persyaratan dalam kerjasama atau kemitraan ini telah diatur oleh pihak Google AdSense dalam term of service (TOS) yang telah mereka buat. Ketika website atau blog mereka telah terdaftar dan diterima oleh pihak Google AdSense, maka otomatis kerjasama yang memnghasilkan uang telah dimulai. Namun dengan syarat ada pengunjung website atau blog yang mengklik iklan yang tampil. Para publisher memanfaatkan media sosial Facebook untuk mempercepat monetisasi yang nantinya dihasilkan dari laman website atau blog. Dengan cara mempromosikan website atau blog pada laman Fanpage Facebook yang telah dibuat.

Menurut penulis kerjasama antara *publisher* dan *Google AdSense* lewat media *Facebook* adalah kerjasama pekerjaan dengan menonjolkan dan menunjukkan masing-masing sekutu akan keahliannya. Tentunya dengan adanya perbedaan profesi dari para *publisher* yang bekerjasama dan bermitra dengan pihak *Google AdSense* yang notabene merupakan perusahaan besar, bagi penulis termasuk dalam kategori *shirkah abdan*. Masing-masing dari *publisher* dan *Google AdSense* telah sepakat menyetujui *terms of service* (TOS) yang telah dibuat oleh pihak *Google AdSense*. Mereka bekerjasama dalam pekerjaan dan berbagi penghasilan yang didapat.

Shirkah abdan adalah suatu akad kerjasama-pekerjaan atau mitra kerja yang dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai suatu keterampilan untuk bekerja.<sup>1</sup>

Mereka bermitra menggunakan badan mereka untuk bekerja mencari penghasilan dan berbagi dalam penghasilan yang didapat. Sebagai contoh seorang beberapa insinyur bekerjasama dalam membuat jalan raya. Atau pekerjaan tersebut bisa dalam satu pekerjaan yang sama, atau dalam pekerjaan yang berbeda-beda. Maka dari itu syirkah ini juga banyak disebut sebagai shirkah a'mal (pekerjaan), syirkah shana'i (kerajinan), syirkah taqabbul (penerimaan).<sup>2</sup>

Shirkah abdan tidak disyaratkan berprofesi atau keahlian sama, boleh berbeda profesi atau keahlian. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Abu Syauqina et.al, *Fiqih Sunnah*), Jilid 5, (Jakarta: Tinta Abadi Gumilang, 2013), 309.

66

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Tahun 2011), 48".

dilakukan merupakan pekerjaan yang halal. Pembagian keuntungan atas kerjasama-pekerjaan dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.<sup>3</sup>

Pandangan madzhab *Maliki, Hambali* dan *Hanafi*, membolehkan praktek *shirkah abdan* karena tujuannya memperoleh keuntungan. Dalil yang membolehkan praktek syirkah abdan adalah:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيْبُ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ (رَوَاهُ النَّسَائِئُ وَغَيْرُهُ)

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ia berkata: "Saya, Ammar, dan Sa'ad bersekutu dalam hasil <mark>yang diperoleh pada Pe</mark>rang Badar. Sedangkan Saya dan Ammar tidak memperoleh apa-apa sedangkan Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan,". (HR. An-Nasa'i).<sup>4</sup>

Hadits ini menggambarkan tentang praktek *shirkah abda>n* bahwa masing-masing mitra sama-sama mengerjakan suatu pekerjaan. Ini membuktikan bahwa praktek *shirkah abdan* diperbolehkan.

Akad yang terjadi antara *Publisher* dan *Google AdSense* maupun *Google AdSense* dan *Facebook* berupa transaksi dalam bentuk kerjasama dengan mengiklankan suatu produk. Dari sinilah muncul hak dan kewajiban bagi para pihak yang nantinya hasil akan dibagi sesuai dengan akad yang disepakati.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tim Penyusun KHES, *Kompilasi* ..., 49.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibn Hajar Al 'Asqolani, *Bulughul Maram*, Bab Shirkah, Hadits No.2991..., 181. Lihat juga dalam: Nashiruddin al-Albani, *Dha'if Sunan Nasa'I*, Hadits No. 3947, Jilid III (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 2006), 616.

Publisher sebagai pengiklan dan Google AdSense adalah pihak yang memberi iklan. Publisher akan dibayar Google AdSense apabila iklan yang ditampilkan di website atau blog diklik seseorang meskipun belum bertransaksi.

Sistem Pay Per Click (PPC) yang digagas oleh Google AdSense, para publisher mempunyai tugas memasang iklan Google pada website atau blognya dan selain itu memonetisasi website atau blog dengan mempromosikan website atau blognya sendiri agar dikunjungi oleh banyak orang, seperti langkah para publisher membuat laman Fanpage Facebook. Karena Google melarang publisher untuk mengarahkan pengunjung agar mengklik iklan dari Google pada web publisher tersebut seperti memakai cara ternak akun untuk mengklik iklan di website atau blog. Jadi diharapkan pengunjung website tersebut mengklik atau mengunjungi iklan Google sesuai dengan kemauannya sendiri.

Akad kerjasama-pekerjaan di dalam sistem *Pay Per Click (PPC)* antara *Facebook* dan *Google AdSense* adalah:

### 1. S}ighat (Ijab Qabul)

Ketentuan akad sistem dalam sistem *Pay Per Click (PPC)* antara *Facebook* dan *Google AdSense* menggunakan ketentuan tertulis yang mana para *Publisher* dalam keadaan sadar menyepakati ketentuan yang telah dibuat oleh pihak *Google*. Merujuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hal tersebut diperbolehkan, karena pada dasarnya setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tim Penyusun KHES, *Kompilasi* ..., 49.

Kesepakatan ini *Google* merupakan perusahaan yang bersifat umum sehingga tidak menutup kemungkinan ada beberapa iklan yang ditayangkan oleh *Google* merupakan hal yang makruh bahkan haram dalam hukum Islam.

## 2. Dua pihak yang saling terkait dengan akad

Sistem Pay Per Click (PPC) antara Facebook dan Google AdSense, transaksi dilakukan oleh dua orang yang berbeda statusnya. Seorang Publisher yang hanya akan mendapatkan uang apabila mendapatkan banyak pengunjung pada website atau blognya dan pengunjung tersebut mengklik iklan Google AdSense yang terpasang pada website atau blognya dan Perusahaan Google sebagai penyedia iklan, yang mencari pengiklan sebanyak-banyaknya dan meneruskan kepada mitra kerja Google yang telah bersepakat.

Menilik sistem tersebut, maka ada pembagian kerja yang jelas antara *Google* dan *Publisher*, sehingga dari hasil kerja keras itulah keuntungan akan dihasilkan.

### 3. Objek Akad

Sistem Pay Per Click (PPC) antara Facebook dan Google AdSense, tugas pokoknya adalah mengiklankan produk dari perusahaan maupun perorangan. Dalam hal ini keterampilan publisher mendatangkan pengunjung pada website atau blognya merupakan modal utama di dalam kesuksesan sistem ini. Seperti

termasuk usaha *publisher* untuk memonetisasi dengan mempromosikan *website* atau *blog* di media sosial seperti *Facebook*.

Biasanya para *publisher* gemar bermain curang mereka membuat akun-akun untuk mengklik iklan *Google* pada *website* atau *blog* nya sendiri, maka disini peran *Google* memberikan peringatan atau memutuskan kontrak dengan *publisher* tersebut (banned).

Syariat Islam mengajarkan kepada ummatnya berbagai macam hal yang penuh dengan keindahan di dalamnya. Termasuk di dalamnya yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan suatu hal yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbisnis. Tidak ada keraguan sebagai mayoritas pemeluk Islam untuk melaksanakan konsep-konsep yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam Islam, hukum berasal dari Tuhan (Allah) dan manusia hanya bisa mendaftar dan memperluasnya untuk situasi yang berbeda. Islam meletakkan konsep adab kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi. Dengan itulah ekonomi Islam mengajarkan kepada para ekonom agar dapat memakmurkan kehidupan dunia ini.

Bekerjasama-pekerjaan yang ada dalam sistem Pay Per Click (PPC) antara Facebook dan Google AdSense menimbulkan kajian yang sangat mendalam. Sebab untuk bergabung di dalamnya dengan ketentuan baku yang telah di tetapkan, publisher secara sadar mau ataupun tidak harus ikut arus yang mengalir di dalamnya. Perkara untuk bermitra di dalamnya dilihat dari kacamata Hukum Islam merupakan hal yang penuh dengan mutasyabihat. Sebab bermitra dalam Google AdSense harus memastikan bersihnya berbagai macam iklan dari hal-hal yang haram, karena tidak diperbolehkan

mengumumkan, mengiklankan, dan membantu untuk menyebarkan kemungkaran yang bertentangan dengan nilai Syariat Islam.

"عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنَّ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنَّ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنَّ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنَ، وَإِنَّ الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى فَمَنِ الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى عَمْلَ اللهِ عَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهُاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهُ وَإِنَّا مِنْ اللهِ عَارِمُهُ وَإِنَّ فِي يَرْعَى عَلَى اللهُ عَلَمُ وَإِنَّا فِي اللهُ وَالْلَهُ وَإِنَّ فِي اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَالِمُهُ وَإِنَّ فِي اللهُ عَلَى اللهِ عَالِمُهُ وَإِنَّا فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَالِمُهُ وَإِنَّا فِي اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهَالِكُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

"Dari Abu Abdullah <mark>al-Nu'm</mark>an bi<mark>n Basy</mark>ir Radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata: Aku mendeng<mark>ar</mark> Rasulullah saw bersabda": "Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yan<mark>g</mark> haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat (samar, belum jelas) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ma<mark>ka</mark> ba<mark>rangsiapa</mark> yang <mark>me</mark>njaga (dirinya) dari syubhat, ia telah berlepas diri (demi keselamatan) agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia pun terjerumus ke dalam (hal-hal yang) haram. Bagaikan seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan terlarang, maka hampir-hampir (dikhawatirkan) akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap penguasa (raja) memiliki kawasan terlarang. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkanNya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut baik, (maka) baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, (maka) buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati". "[HR al Bukhari dan Muslim]".6

Hadits ini menjelakan bahwa merupakan suatu kewajiban seseorang untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarganya semata-mata untuk beribadah kepada Allah swt. Tetapi dalam

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibn Hajar Al 'Asqolani, *Bulughul Maram*, Hadits No, 1409..., 786. Lihat juga dalam: Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhory, *Shohih Bukhori*, Hadits No. 52, Jilid II (Mesir: Maktabah Nasiriyah, t.t), 818.

bekerja juga kita harus memperhatikan rambu-rambu yang Allah swt tetapkan lewat syariat Islam.

Perkara dalam bermuamalah antara sesama sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Kaidah Ushul Fiqh memberitahu kita bahwa "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Termasuk di dalam proses muamalah tersebut adalah kerjasama-pekerjaan. Contohnya adalah berbisnis menggunakan media sosial Google AdSense dan Facebook ini dengan sistem Pay Pe Click (PPC) nya.

Jika para *publisher* bisa menjamin untuk bisa menampilkan iklan pada *website* atau *blog*nya dengan iklan-iklan yang baik dan mendidik, maka tidak ada masalah yang berarti dalam proses kerjasama-pekerjaan tersebut. Dan jika tidak maka para publisher mempunyai peran penyebaran kemungkaran sebab telah membantu pengiklanan yang ditampilkan oleh pihak google. Dan itu menurut pandangan penulis termasuk dalam perkara yang *muharramat* yakni diharamkan oleh Allah swt. serta termasuk kedalam perbutan yang buruk.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

### D. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- 1. Publisher dengan website atau blog yang dimilikinya akan otomatis meraup pundi-pundi uang jika ada pengunjung yang mengklik layanan iklan yang dijalankan oleh pihak Google AdSesnse. Para publisher bermonetisasi dengan cara membuat fanpage di Facebook untuk mempromosikan postingan link website atau blog. Dengan sendirinya layanan iklan akan berjalan di beranda fanpage yang telah dibuat.
- 2. Analisis hukum Islam pada kerjasama antara *Google AdSense* dan *Facebook*, secaraakad yang dilakukan menurut penulis hukumnya sah, karena masing-masing pihak telah menyetujui kesepakatan dalam kerjasama. Tetapi satu sisi para *publisher* tidak bisa mengendalikan layanan iklan tersebut, dimana iklan tersebut ada yang bertentangan dengan hukum syari'at Islam. Kecuali para publisher bisa memfilter penayangan iklan yang dilarang syariat dan meyakinkan bahwa tidak ada layanan iklan yang melanggar syariat Islam.

## E. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, sebagai berikut:

- 1. Bagi *publisher*, hendaknya dalam akad *shirkah* atau kerjasama pekerjaan dianjurkan terlebih dahulu mempertimbangkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan syariat Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits agar para *publisher* dan para pelaku bisnis lewat sarana *pay per click* (PPC) ini dikemudian hari tidak menimbulkan suatu masalah problematika baru yang dapat mengecewakannya di hari yang akan datang.
- 2. Bagi pihak *Facebook dan Google*, hendaknya memperhatikan konten postingan dalam *website* atau *blog* serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Apakah syarat-syarat yang ditetapkan itu diperbolehkan atau tidak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- 'Abdullah, Muhammad Ibn Ibrahim Ibn. *Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami*. Cet. I. Jilid. III. Jordan: Bayt al-Afkar al-Dawliyah, 2009.
- Abu Dawud, Sulayman Ibn Asy'as Ibn Ishaq Ibn Basyir. *Sunan Abu Dawud*. Jilid III. Mesir: Daar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H.
- 'Asqolani, Ibn Hajar Al. *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan dalam *Bulughul Maram*. Bangil: CV Diponegoro, 1991.
- Al Quran Dan Terjamahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Al-Albani, Nashiruddin. *Dha'if Sunan Nasa'I*. Jilid III. Riyadh: Maktabah Ma'arif, 2006.
- Al-Bukhory, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail. Shohih Bukhori, Jilid II Mesir. Maktabah Nasiriyah, t.t.
- At-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Azmi. Wawancara. Gresik: 12 Agustus 2020.
- Aziz. Dzul Hilmi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Jual Beli Nick (username) MIG33 Via Online". Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, 2011.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Daring. <a href="https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persekutuan">https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persekutuan</a>. © 2016. di akses pada 04 maret 2020.
- Bakar, al-Sayyid Abu. *Hashiyah I'ana al-Thalibin 'Ala Hilli Alfadh Fath al-Mu'in*. Juz III. Mesir: Daar al-Kitab al-Islami, Maktabah al-Shaikh Muhammad Ibn Ahmad Nabhan Wa Auladihi, t.t..
- Budi, Triton Prawira. *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*. Yogyakarta: Argo Publisher, 2006.
- Carlson, Nicholas. "At last: the full story of how Facebook was founded". <a href="https://www.businessinsider.com/how-facebook-was-founded-2010-3?IR=T">https://www.businessinsider.com/how-facebook-was-founded-2010-3?IR=T</a>. diakses pada 15 Mei 2020.
- Clarke, Paul. "History of the Web Sir Tim Berners-Lee".

- https://webfoundation.org/about/sir-tim-berners-lee/. diakses pada Jumat, 06 Desember 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin. Fiqh Muamalah. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008...
- Elshimy, Ebtessam Nassef Tawfik. *The Effectiveness Of The Pay Per Click (PPC) Model In Today's Business*. Paris: ESLSCA Bussiness School, 2015.
- Fowler, Geoffrey A. "Facebook: One Billion and Counting". <a href="https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443635404578036164027386112">https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443635404578036164027386112</a>. diakses pada 17 Mei 2020.
- Germain, Thomas. "How to Use Facebook Privacy Settings: As Consumer Privacy Concerns Deepen, Adjusting These Controls Can Help Secure Your Data". <a href="https://www.consumerreports.org/privacy/facebook-privacy-settings/">https://www.consumerreports.org/privacy/facebook-privacy-settings/</a>. diakses pada 17 Mei 2020.
- Girt, Ellen Mc. "Facebook's Mark Zuckerberg: Hacker. Dropout. CEO.". <a href="https://www.fastcompany.com/59441/facebooks-mark-zuckerberg-hacker-dropout-ceo.diakses.pada17.Mei 2020.">https://www.fastcompany.com/59441/facebooks-mark-zuckerberg-hacker-dropout-ceo.diakses.pada17.Mei 2020.</a>
- Google Adsense, "Ubah Hobi Anda Menjadi Penghasilan, Beberapa Alasan Mengapa Hampir 2 Juta Orang Memilih AdSense". <a href="https://www.google.com/adsense/start/#/?modal\_active=none.">https://www.google.com/adsense/start/#/?modal\_active=none.</a> diakses pada 28 Oktober 2019.
- -----: "Persyaratan Layanan Online AdSense". <a href="https://www.google.com/adsense/new/localized-terms?hl=in">https://www.google.com/adsense/new/localized-terms?hl=in</a>. diakses pada 30 Maret 2020.
- Hall, Mark. "Facebook: American Company". <a href="https://www.britannica.com/topic/Facebook">https://www.britannica.com/topic/Facebook</a>, diakses pada 06 Desember 2019.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Cet.2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan. M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huda, Qamarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2011.
- Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 2. Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah. 1415 H.
- Imarah, Mustafa Muhammad, *Jawahir al-Bukhari*., Cet. VIII. Mesir: Syirkah al-Nur Asia, 1271H.
- Khasanah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Benda Maya dalam

Game Online". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Ledford, Jerri, Google AdSense For Dummies. Canada: Wiley Publishing, 2008.

Mahbub, Abdullah. Wawncara. Gresik: 04 Maret 2020.

Mas'adi. Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum. cet ke-2. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moch. Nasir. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: AMZAH. 2010.

Nazir. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Nukhbah Min al-'Ulama'. *al-Tafsir al-Muyassar*. Madinah: Majma' al-Malik Fahd Li Thaba'ati al-Mushaf al-Sharif. 1433H.

Nursalam. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian. Jakarta: Salemba Medika, 2003.

Perwitawati. Yeni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Online Di Maritza Butik Kabupaten Kediri". Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Tahun 2010.

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Pratama Arie. "Jumlah Pengguna Facebook Tembus 2,38 M, di RI Berapa?". <a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190719144302-40-86209/jumlah-pengguna-facebook-tembus-238-m-di-ri-berapa">https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190719144302-40-86209/jumlah-pengguna-facebook-tembus-238-m-di-ri-berapa</a>. diakses pada 17 Mei 2020.

Rozi. Wawancara. Gresik: 12 Agustus 2020

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, diterjemahlkan oleh Abu Syauqina et.al, *Fiqih Sunnah*. Jilid 5. Jakarta: Tinta Abadi Gumilang, 2013.

Sengupta, Somini. "Facebook's Prospects May Rest on Trove of Data". <a href="https://www.nytimes.com/2012/05/15/technology/facebook-needs-to-turn-data-trove-into-investor-gold.html">https://www.nytimes.com/2012/05/15/technology/facebook-needs-to-turn-data-trove-into-investor-gold.html</a>. diakses pada 17 Mei 2020.

Sihombing, Helda. "7 Cara Mendapatkan Uang dari Facebook yang Bisa Semua Orang Lakukan". <a href="https://www.moneysmart.id/7-cara-mendapatkan-uang-dari-facebook-yang-bisa-semua-orang-lakukan/">https://www.moneysmart.id/7-cara-mendapatkan-uang-dari-facebook-yang-bisa-semua-orang-lakukan/</a>. diakses pada 28 Oktober 2019.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Stern, Joanna. "Facebook Buys Instagram for \$1 Billion", <a href="https://abcnews.go.com/blogs/technology/2012/04/facebook-buys-instagram-for-1-billion/">https://abcnews.go.com/blogs/technology/2012/04/facebook-buys-instagram-for-1-billion/</a>, diakses pada 17 mei 2020.
- Suharsimi Arikunto, Metode Research II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Szetela, David, et.al., *Pay-Per-Click Search Engine Marketing: An Hour a Day.* Canada: Wiley Publishing, 2010
- Tim 4muda. "15 Produk Google Paling Bermanfaat dan Populer". <a href="https://www.4muda.com/11-produk-google-paling-bermanfaat-populer/">https://www.4muda.com/11-produk-google-paling-bermanfaat-populer/</a>. diakses pada 10 Mei 2020.
- Tim Laskar Pelangi. Metodologis Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi. Lirboyo Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Tim Penyusun KHES. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Edisi Revisi. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Tahun 2011.
- Tim RECTMedia. "Google Ads vs Google AdSense: Apa Perbedaannya?". <a href="https://rectmedia.com/google-ads-vs-google-adsense-apa-perbedaannya/">https://rectmedia.com/google-ads-vs-google-adsense-apa-perbedaannya/</a>. diakses pada 30 Maret 2020.
- Timotius. Kris H. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.